


**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BMT AS-SALAAM
PADAMARA PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.E.)

Oleh:

OKTA RISKI MULYANI

NIM. 1917202076

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Riski Mulyani
NIM : 1917202076
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan
Mudharabah Pada BMT As-Salaam Padamara
Purbalingga

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 01 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMBAK
5000
SA933AK0823751828

Okta Riski Mulyani

NIM. 1917202076

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553, Website: febi.uinszu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AS-SALAAM PADAMARA PURBALINGGA

Yang disusun oleh Saudara **Okta Riski Mulyani NIM 1917202076** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Siti Maghfiroh, S.E.Sy., M.E.
NIP. 19850601 202012 2 009

Pembimbing/Penguji

H. Kholilur Rahman, Lc., M.A.
NIDN. 2016068203

Purwokerto, 12 Juli 2024

Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Tajamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Okta Riski Mulyani NIM. 1917202076 yang berjudul:

**Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada
BMT As-Salaam Padamara Purbalingga**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 01 Juli 2024

Pembimbing,



H. Kholilur Rahman, Lc., M.A.

NIDN. 2016068203

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja (untuk urusan orang lain). Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap.”

(Qs. Al-Insyirah, 6-8)

“Orang bilang halangan, kita bilang tantangan. Orang bilang hutan rimba, kita bilang jalan raya. Orang bilang jalan buntu, kita bilang mainan baru.”

(Anonim)



ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT AS-SALAAM PADAMARA PURBALINGGA

Okta Riski Mulyani
NIM. 1917202076

E-mail: 1917202076@mhs.uinsaizu.ac.id

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang dimiliki lembaga keuangan syariah yang dapat membantu kelangsungan pertumbuhan perekonomian, semakin besar pembiayaan yang diberikan maka semakin besar juga risiko yang akan dihadapi. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) As-Salaam Padamara Purbalingga sebagai lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah yang dalam kegiatan operasionalnya menghadapi berbagai macam risiko, salah satunya terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya pada produk *mudharabah* yang dilakukan anggota yang mengajukan pembiayaan dan tidak dapat melunasi kewajibannya atau anggota terlambat melunasi kewajibannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* dan bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah* yang dilakukan BMT As-Salam Padamara Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dilakukan untuk meminimalisir kerugian atas risiko-risiko yang mungkin terjadi selama praktek *mudharabah* berlangsung dengan melakukan analisis 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*. BMT As-Salaam Padamara Purbalingga melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah* dengan melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring*. BMT As-Salaam Padamara Purbalingga mengutamakan pendekatan secara damai (kekeluargaan) tidak melakukan sistem paksa dan menghindari jalur eksekusi jaminan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan *Mudharabah*, BMT As-Salaam Padamara Purbalingga

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH FINANCING RISK MANAGEMENT AT BMT AS-SALAAM PADAMARA PURBALINGGA

Okta Riski Mulyani
NIM. 1917202076

E-mail: 1917202076@mhs.uinsaizu.ac.id

Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Financing is one of the products owned by Islamic financial institutions that can help sustain economic growth, the greater the financing provided, the greater the risk that will be faced. BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) As-Salaam Padamara Purbalingga as a microfinance institution with sharia principles which in its operational activities faces various kinds of risks, one of which is the occurrence of problematic financing, especially in mudharabah products made by members who apply for financing and cannot pay off their obligations or members are late in paying off their obligations.

The purpose of this research is to find out how the application of risk management to mudhrabah problematic financing and the mechanism of its resolution efforts carried out at BMT As-Salaam Padamara Purbalingga. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection techniques used are interviews, documentation and observation. While the data analysis techniques used are data reduction, data presentation then conclusion drawing.

The results showed that mudharabah financing risk management applied at BMT As-Salaam Padamara Purbalingga is carried out to minimize losses on risks that may occur during mudharabah practice by conducting 5C analysis, namely Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of Economy. BMT As-Salaam Padamara Purbalingga makes efforts to resolve mudharabah problem financing by making intensive billing, giving warnings in the form of warning letters, rescheduling, reconditioning and restructuring. BMT As-Salaam Padamara Purbalingga prioritizes a peaceful approach (kinship) does not carry out a forced system and avoids collateral execution.

Keywords: Risk Management, Mudharabah Financing, BMT As-Salaam Padamara Purbalingga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158/1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	<u>H</u>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	<u>Ḍ</u>	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	<u>Ṭ</u>	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	<u>Z</u>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	WAW	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Apabila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawī alfurūd</i> atau <i>żawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl asSunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehat sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini dengan lancar.
2. Diri saya sendiri yang sudah mau berjuang sekuat tenaga sampai dititik ini dan melawan rasa sakit serta malas untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Kusmono dan Ibu Weni, yang selalu memberikan perhatian, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, serta doa terbaik yang tidak pernah putus.
4. Kedua adik saya yang saya sayangi, Tri Anggi Ismana dan Galih Aldi Prasetyo yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta doa-doa yang terbaik untuk penulis.
5. Dosen pembimbing Bapak H. Kholilur Rahman, Lc., M.A. yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan perhatian selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah B angkatan 2019 yang selalu membantu, memberikan motivasi, berbagi keceriaan, dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak sehingga terwujud skripsi ini.
7. Semua keluarga dan sahabat yang telah memberikan semangat dan selalu mendoakan keberhasilan saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga doa baik kembali kepada kalian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga” dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dan semoga senantiasa mendapat syafa'at dihari akhir nanti.

Dengan terselesainya penelitian ini, pastinya tidak lepas dari doa, dukungan, maupun bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moral. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tanpa mengurangi rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M. Pd. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, S.E., M.Si. Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak. Selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. H. Kholilur Rahman, Lc., M.A., Selaku Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas bimbingan, arahan, masukan, motivasi dan kesabarannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan membalas semua kebaikan Bapak.
9. Segenap Dosen, Staff Administrasi, Tata Usaha dan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Bapak Sudikno, Selaku Manager BMT As-Salaam Padamara Purbalingga, yang sudah dengan suka rela membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Sulistyono Pamuji, Ibu Indriyani Rosita dan keluarga BMT As-Salaam Padamara Purbalingga atas keramahan dan kerjasamanya dalam membantu proses skripsi ini.
12. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Bapak Kusmono dan Ibu Weni, terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang dalam merawat, mendidik dan memberikan semangat untuk penulis. Terkhusus terima kasih atas doa dari Bapak dan Ibu yang selalu memberikan semangat dan kekuatan bagi penulis. Semoga senantiasa berada dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang Allah SWT.
13. Teruntuk Saudaraku, Tri Anggi Ismana dan Galih Aldi Prasetyo. Terimakasih atas doa, semangat, pengertian, dukungan dan motivasinya selama ini.
14. Teruntuk adik sepupu tersayang, Muhammad Qiyas Arfarizki dan Rafiq Ghifar Pratama terima kasih telah menjadi pelangi yang selalu memberikan suntikan semangat bagi penulis.
15. Keluarga besar Mbah Daryono dan Mbah Musroni, terima kasih banyak atas motivasi dan kebersamaan yang diberikan dalam keluarga. Teruntuk Mbah Daryati dan Mbah Darsiti terimakasih atas doa, nasihat dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Keluarga sekaligus temat curhat dan gabut, Tante Lia, Tante Aminah, Padeh Kamto, Tante Wati, Om Iwan dan Yuyun. Terimakasih atas doa, semangat, motivasi, penghibur dan tempat berkeluh kesah bersama penulis.
17. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah B angkatan 2019, terimakasih kebersamaannya selama kuliah semoga semuanya sukses dan dapat menggapai cita-cita.
18. Teman seperjuangan selama kuliah, Khasanah Horiri, Shinta Wakhidah, Lidya Nurindah Sari, Bella Sagita, Ella Anggit Triana, Titi Maryam, Dian Rahmawati dan Eri Febriana. Terimakasih banyak atas semangat, doa, motivasi, saran dan kebersamaannya sampai saat ini sehingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
20. Untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang dan bertahan sampai detik ini, love my self.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan nikmat-Nya pada kita semua. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapakan kritikan yang membangun dari pembaca untuk skripsi ini agar lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 01 Juli 2024


Okta Riski Mulyani

NIM. 1917202076

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT)	16
B. Manajemen Risiko	19
C. Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	23
D. Penilaian Pemberian Pembiayaan	23
E. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah	25
F. Pembiayaan	26
G. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	33
H. Landasan Teologis	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
C. Subyek dan Obyek Penelitian	51
D. Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Metode Analisis Data	53
G. Uji Keabsahan Data.....	54
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	56
A. Gambaran Umum BMT As-Salaam Padamara Purbalingga.....	56
B. Implementasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga.....	69
C. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga	77
D. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah <i>Mudharabah</i>	82
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Mudharabah</i> As-Salaam Padamara Purblingga	4
Tabel 1.2 Portofolio Pembiayaan <i>Mudharabah</i> BMT As-Salaam Padamara Purbalingga	4
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4.1 Portofolio Pembiayaan <i>Mudharabah</i> BMT As-Salaam Padamara Purbalingga	84



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Koperasi BMT As-Salaam Padamara Purbalingga	59
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan penduduk terbesar yang beragamakan Islam di dunia. Dengan adanya kondisi tersebut, dapat dimanfaatkan agar dapat menjadi peluang untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan adanya ekonomi syariah dapat memberikan kegiatan perekonomian secara Islami dan menganut prinsip-prinsip Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah Hadist (Maulidiyah, 2018).

Pada saat ini lembaga keuangan syariah semakin banyak bermunculan seiring dengan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat muslim terhadap perlunya lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Abdul Ghafur Anshari mengemukakan bahwa lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam atau menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam (Ahda, 2020).

Salah satu lembaga keuangan syariah di luar sektor perbankan yang kini masih berkembang adalah *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga ekonomi mikro yang menjalankan sistem ekonomi syariah yang bisa menjadi alternatif bagi rakyat Indonesia yang berpenduduk mayoritas umat Islam untuk menyimpan dananya. BMT berperan mengelola sumber dana berupa zakat, infaq dan sedekah, serta mengelola dana yang dihimpun dengan tujuan komersil. Dua fungsi sosial dan komersil menjadi satu dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan umat Islam khususnya (Tanjung & Novizas, 2018).

Perkembangan BMT di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan disahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil. Menurut Sumiyanto (2008) perbedaan BMT dengan Bank Syariah adalah dalam aspek pendamping dan dukungan.

Kelembagaan bank syariah sangat terikat dengan peraturan pemerintah (Departemen Keuangan) dan Peraturan Bank Indonesia (BI). Sedangkan kelembagaan BMT yang berbadan hukum koperasi, berada di bawah naungan Departemen Koperasi dan usaha kecil dan menengah serta diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012 dan secara khusus juga diatur dalam keputusan Menteri Negara dan UKM RI No. 91/Ke/M.KUMK/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi anggota yang membutuhkan dana dengan mudah dan cepat agar terhindar dari rentenir (Susanti, 2018).

BMT memiliki banyak produk diantaranya produk pembiayaan seperti pada perbankan syariah. Permintaan kredit bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) termasuk BMT masih sangat tinggi. Hal ini membuat BMT harus lebih waspada ketika akan menyalurkan pembiayaan kepada calon debitur (Rahman & Wondobio, 2018). Pembiayaan merupakan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari (Khusniyah, 2018).

BMT As-Salaam Padamara Purbalingga merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT As-Salaam Padamara Purbalingga ini unik karena hanya mempunyai satu pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan produk simpanan terdiri dari simpanan salaam, simpanan pelajar dan simpanan qurban.

Mudharabah, usaha yang berisiko (*risky business*) adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (Wiroso, 2011). Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada nasabah merupakan produk *natural uncertainty contracts* (NUC), ini berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank mendatangkan ketidakpastian penghasilan bagi perusahaan yang tidak akan lepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah (Purnomo, 2017).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang berdasarkan kepercayaan. Sehingga *shahibul maal* dapat menghadapi risiko ketidakjujuran *mudharib*. Karena karakteristik dari *mudharabah* adalah bank tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha *mudharib*, yang mengakibatkan bank kesulitan dalam penilaian maupun pengendalian terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Pada hubungan seperti ini diperlukan adanya transparansi antara nasabah dan bank mengenai informasi usaha khususnya untung dan rugi usaha. Apabila salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, maka akan menjadi *moral hazard* dan akibat tidak seimbangannya informasi yang diperoleh antara *mudharib* dan *shahibul maal* (Trianti & Triyuwono, 2014).

BMT As-Salaam Padamara Purbalingga merupakan salah satu lembaga mikro syariah yang memiliki risiko dalam pembiayaannya. Besar risiko pembiayaan dapat dilihat dari jumlah anggota pembiayaan *mudharabah* dan portofolio pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff pembiayaan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga. Berikut adalah jumlah anggota dan portofolio pembiayaan *mudharabah* BMT As-Salaam Padamara Purbalingga:

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah* BMT As-Salaam Padamara Purbalingga

Tahun	Jumlah Anggota
2019	133
2020	118
2021	99
2022	99
2023	57

Sumber Dokumen: BMT As-Salaam Padamara Purbalingga Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas daftar jumlah anggota pembiayaan *mudharabah* di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga terjadi penurunan setiap tahun. Jumlah anggota paling banyak pada tahun 2019 sebanyak 133 anggota dan jumlah anggota yang paling sedikit pada tahun 2023 sebanyak 57 anggota.

Tabel 1.2
Portofolio Pembiayaan *Mudharabah* BMT As-Salaam Padamara Purbalingga

Tahun	Pembiayaan Lancar (Rp)	Pembiayaan Kurang Lancar (Rp)	Pembiayaan Diragukan (Rp)	Pembiayaan Macet (Rp)	Total Pembiayaan (Rp)
2019	486.648.700	11.423.100	70.788.700	123.291.000	692.151.500
2020	410.473.750	3.944.400	27.548.400	154.836.600	596.803.150
2021	504.142.311	13.995.389	48.169.200	138.551.200	704.858.100
2022	295.186.053	8.143.900	176.017.889	172.584.835	651.932.677
2023	215.500.263	11.642.100	136.992.100	209.995.250	574.129.713

Sumber Dokumen: BMT As-Salaam Padamara Purbalingga Tahun 2019-2023

Adapun penjelasan tabel 1.2 diatas dapat dilihat kondisi kolektibilitas pembiayaan bermasalah *mudharabah* dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet dari tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup tinggi. Ini

merupakan jenis risiko yang harus dihadapi oleh BMT As-Salaam Padamara Purbalingga, sehingga BMT As-Salaam Padamara Purbalingga harus mampu mencegah atau menghadapi kemungkinan risiko tersebut. Keadaan ini akan berdampak pada lembaga keuangan yang harus menanggung masalah yaitu pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana yang dilaksanakan dari perusahaan, lembaga keuangan, organisasi yang dalam melakukan pembayarannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh nasabah, seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitur tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, pembiayaan yang tidak memenuhi jadwal angsuran (Djamil, 2012). Berdasarkan wawancara awal staff pembiayaan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga Bapak Sulistiyo Pamuji mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga mengalami pembiayaan bermasalah diantaranya adanya faktor dari dalam yaitu dari pengelola BMT itu sendiri, seperti kurangnya kehati-hatian dalam menganalisa calon anggota, kurangnya pengawasan dan perhatian mengenai penanganan risiko kredit dari pihak BMT. Sedangkan faktor dari anggota, seperti halnya menyalahgunakan dana yang telah disepakati sebelumnya, adanya itikad kurang baik dari anggota dan kondisi usaha anggota sedang menurun.

Terhadap pembiayaan kredit yang timbul tersebut diperlukan adanya manajemen risiko melalui aktivitas pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan yang diharapkan dapat memitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip syariah (Aziz, 2021). Timbulnya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi BMT tetapi akan berdampak pada kesehatan BMT dan akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan. Oleh karena itu, mestinya BMT lebih memaksimalkan kinerja dalam melakukan strategi penerapan manajemen yang handal dalam mengendalikan risiko yang dihadapinya agar dapat lolos dari kepungan risiko tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* untuk meminimalisir risiko yang terjadi dan bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah* melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BMT As-Salaam Padamara Purbalingga sehingga mengangkat judul “**Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga**”.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman (2002) implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Fadmie, 2015).

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu risiko yang timbulnya kerugian diakibatkan kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank syariah dan nasabah (Usanti, 2010).

Manajemen risiko pembiayaan atau kredit yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen risiko. Beberapa sasaran manajemen risiko pembiayaan seperti pemantauan, pengidentifikasian, pengukuran dan pengendalian yang terjadi diakibatkan dari pemberian pembiayaan secara keseluruhan dan terarah, berintegrasi dan berkesinambungan serta dapat meningkatkan pendapatan dan

meminimalisir tingkat kemungkinan risiko yang terjadi dari pemberian pembiayaan yang dapat melalui pengelolaan portofolio pembiayaan, penetapan kebijakan dan sistem serta prosedur yang tepat (Rivai & Veithzal, 2008).

3. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan suatu usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pemilik dana dengan pengelola dana, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara tegas, kontrak *mudharabah* harus dijalankan sesuai dengan rukun kontrak *mudharabah*, yaitu (Muhamad, 2019):

- a. Ijab dan Qabul
- b. Adanya dua belah pihak (penyedia dana dan pengusaha)
- c. Adanya modal
- d. Adanya usaha (*al-'Aml*)
- e. Adanya keuntungan

4. BMT As-Salaam Padamara Purbalingga

BMT As-Salaam Padamara Purbalingga merupakan salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat berupa tabungan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman untuk mengembangkan usaha-usaha produktif serta mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan untuk kegiatan ekonomi. BMT As-Salaam Padamara Purbalingga ini unik karena hanya mempunyai satu pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah* pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah* pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan tambahan informasi khususnya mengenai manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah*

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana dalam memperoleh informasi dan pengetahuan serta pengalaman serta dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- b. Bagi Akademisi

Sebagai sarana untuk menyongkong ilmu pengetahuan sehingga diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan dan memperkaya pengembangan ilmu ekonomi syariah khususnya mengenai manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah*.

c. Bagi Pihak BMT

Dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan pertimbangan mengenai manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah*.

d. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan bacaan untuk memberikan wawasan dan informasi untuk peneliti selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, yaitu jurnal yang berjudul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso*”, yang dipublish tahun 2018 dan ditulis oleh Ubaidillah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *mudharabah* di BMT Cabang Sidogiri Bondowoso sudah sesuai dengan syariat yang tertuang dalam syariat teori ekonomi karena didalamnya syarat dan ketentuan terpenuhi, tetapi di pembiayaan *mudharabah* di BMT Cabang Sidogiri Bondowoso hanya bisa diwujudkan dalam bentuk penghimpunan dana (Ubaidillah, 2018).

Kedua, yaitu jurnal yang berjudul “*Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Abrar*”, yang dipublish tahun 2020 yang ditulis oleh Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Abrar Surabaya memproses manajemen risiko pada tahap identifikasi, penilaian, mitigasi dan pengendalian risiko (Pramudya & Sukmaningrum, 2020).

Ketiga, yaitu jurnal yang berjudul “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah Cabang Pembantu Olean Situbondo*”, yang ditulis Subaidi dan Ikmalul Ihsan yang dipublish tahun 2019. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan manajemen risiko pembiayaan BMT Masalah Cabang Pembantu Olean Situbondo dilakukan dengan cara identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Upaya yang dilakukan BMT untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, jika nasabah masih mempunyai keintaan untuk membayar. Jika sebaliknya, maka dilakukan eksekusi jaminan. BMT juga bekerjasama dengan pihak asuransi untuk mengcover apabila timbul kerugian (Subaidi & Ihsan, 2019).

Keempat, yaitu penelitian Irma Anggraeni tahun 2020 dengan judul penelitian “*Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas)*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* pada KSU BMT Dana Mentari Bumi Kantor Layanan Karanglewas menggunakan 4 tahap, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko dalam proses pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip 5C yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition of Economy* (Anggraeni, 2020).

Kelima, penelitian Zakiyah Fitri Firdausiyah tahun 2019 dengan judul penelitian “*Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Masalah Cabang Wagir Kabupaten Malang*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan

pendekatan studi kasus. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BMT Masalah Cabang Wagir Kabupaten Malang telah menerapkan manajemen risiko dengan menerapkan analisis 5C yang digunakan untuk menentukan kelayakan calon nasabah pembiayaan. Mekanisme penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui *rescheduling* dan *restructuring*, namun jika cara tersebut tidak berhasil maka dilakukan penyitaan jaminan (Firdausiyah, 2019).

Keenam, penelitian Rahma Abdu tahun 2019 dengan judul penelitian “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian manajemen risiko yang di praktekkan di BNI Syariah Sidrap dilakukan melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) terhadap nasabah pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melakukan restrukturisasi pembiayaan (Abdu, 2019).

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ubaidillah tahun 2018 dengan judul penelitian “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Sidogiri	Manajemen risiko pembiayaan menggunakan analisis pembiayaan melalui 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, dan</i>	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> .	Perbedaannya pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu manajemen risiko menggunakan analisis pembiayaan 5C. Sedangkan peneliti sekarang fokus penelitian

	Cabang Bondowoso”.	<i>Condition of Economy</i>).		manajemen risiko menggunakan analisis 5C dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2.	Adywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum tahun 2020 dengan judul penelitian “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Abrar”.	Proses manajemen risiko yang diterapkan melalui tahap identifikasi, penilaian, mitigasi dan pengendalian risiko.	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> .	Perbedaannya pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu manajemen risiko dilakukan melalui tahap identifikasi, penilaian, mitigasi dan pengendalian risiko. Sedangkan peneliti sekarang manajemen risiko menggunakan analisis 5C dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
3.	Subaidi dan Ikmalul Ihsan tahun 2019 dengan judul penelitian “Penerapan Manajemen Risiko	Penerapan manajemen risiko pembiayaan dilakukan dengan cara identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan.	Perbedaannya pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu manajemen risiko dilakukan melalui tahap identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan

	Pembiayaan di BMT Masalah Cabang Pembantu Olean Situbondo”.	risiko.		risiko dan pengendalian risiko. Sedangkan peneliti sekarang manajemen risiko menggunakan analisis 5C dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
4.	Irma Anggraeni tahun 2020 dengan judul penelitian “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus Pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas)”.	Implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> menggunakan 4 tahap, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> .	Perbedaannya pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu manajemen risiko dilakukan melalui tahap identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Sedangkan peneliti sekarang manajemen risiko menggunakan analisis 5C dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
5.	Zakiyah Fitri Firdausiyah tahun 2019 dengan judul	Penerapan manajemen risiko dengan analisis 5C sedangkan	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko	Perbedaannya pada lokasi penelitian. Peneliti terdahulu lokasi penelitian

	penelitian “Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Maslahah Cabang Wagir Kabupaten Malang.	mekanisme penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui <i>rescheduling</i> dan <i>restructuring</i> , namun jika cara tersebut tidak berhasil maka dilakukan penyitaan jaminan.	pembiayaan.	pada BMT Maslahah Cabang Wagir Kabupaten Malang. Sedangkan peneliti sekarang lokasi penelitian pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga
6.	Rahma Abdu tahun 2019 dengan judul penelitian “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap.	Dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah 5C terhadap nasabah pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi.	Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang manajemen risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> .	Perbedaannya pada lokasi penelitian. Pada peneliti terdahulu lokasi penelitian pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap. Sedangkan peneliti sekarang lokasi penelitian pada BMT As- Salaam Padamara Purbalingga.

Berdasarkan penjabaran berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan penelitian saat ini maka disimpulkan bahwa masing-masing penelitian memiliki titik fokus dan lokasi penelitian yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika, sehingga nantinya akan dapat menentukan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi ide dalam penulisan judul skripsi, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu serta kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang berupa jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas analisis dan hasil pengamatan di lapangan mengenai implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian, saran atau rekomendasi dari penulis sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* atau juga dapat ditulis dengan *Baitul Maal Wa Baitul Tamwil*. Secara *harfiah/lughawi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus men~~st~~syarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan ashabiah (UU Nomor 38 tahun 1999).

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang

dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah, dan lain-lain (Ridwan, 2004).

2. Visi dan Misi BMT

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT serta POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian.

Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera (Huda, Purnama, Novarini, & Mardoni, 2016).

3. Tujuan dan Fungsi BMT

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.

- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara agniyah sebagai *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain.
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif (Ridwan, 2004).

4. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah, yakni sebagai berikut:

a. Prinsip Bagi Hasil

Dengan prinsip bagi hasil ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Al-Mudharabah*
- 2) *Al-Musyarakah*
- 3) *Al-Muzara'ah*
- 4) *Al-Musaqah*

b. Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Diantaranya sebagai berikut:

1) *Ba'i al-Murabahah*

2) *Ba'i as-Salam*

3) *Ba'i al-Istishna*

4) *Ba'i Bitsaman Ajil*

c. Sistem non-profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Produk pembiayaannya adalah *Al-Qordhul Hasan*.

d. Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagi bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati.

Diantaranya adalah:

1) *Al-Mudharabah*

2) *Al-Musyarakah*

e. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Diantaranya adalah:

1) Pembiayaan *al-Murabahah* (MBA)

2) Pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

3) Pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA)

4) Pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA) (Sudarsono, 2003).

B. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Adiwarman A. Karim sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu dihadapkan

dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetap dapat dikelola dan dikendalikan (Karim, 2010).

Risiko disini bukan suatu ketidakpastian, namun sesuatu yang memang akan terjadi atau dapat diperkirakan terjadi sebagai akibat suatu kegiatan tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam industri perbankan, setiap aktivitas fungsional bank akan diikuti oleh eksposur risiko kegiatan usaha bank, yang akan menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko perbankan, yang lazim dinamakan dengan istilah “manajemen risiko perbankan” (Usman, 2012).

Sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Adanya manajemen risiko ini berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha (Karim, 2010).

Saat ini seluruh BUS dan UUS telah diwajibkan menerapkan manajemen risiko pada semua aktivitasnya secara efektif. Pentingnya ketentuan ini diberlakukan mengingat bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan bank. Penerapan manajemen risiko pada bank syariah di Indonesia harus menjadi konsentrasi utama saat ini mengingat bahwa karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi

identifikasi termasuk pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah (Rustam, 2018).

2. Tujuan dan Fungsi Manajemen Risiko

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut (Karim, 2010):

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*
- c. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

3. Jenis-jenis Risiko

Bank Indonesia menyebutkan risiko yang dihadapi bank mencakup sebagai berikut:

- a. Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya.
- b. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Termasuk dalam variabel pasar ini adalah suku bunga dan nilai tukar.
- c. Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- d. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan karena ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan

manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

- e. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- f. Risiko reputasi adalah risiko antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
- g. Risiko strategis adalah risiko antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
- h. Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku (Arifin, 2006).

4. Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko pembiayaan atau kredit merupakan suatu tindakan secara proaktif dikarenakan lebih menekankan kepada manajemen portofolio kredit dan kuantitas risiko pembiayaan sehingga memperoleh model risiko atas pokok intensif model serta risiko pembiayaan optimal untuk mendapatkan nilai secara optimal (Adiwarman, 2004).

Manajemen risiko pembiayaan atau kredit yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen risiko. Beberapa sasaran manajemen risiko pembiayaan seperti pemantauan, pengidentifikasian, pengukuran dan pengendalian yang terjadi diakibatkan dari pemberian pembiayaan secara keseluruhan dan terarah, berintegrasi dan berkesinambungan serta dapat meningkatkan pendapatan dan meminimalisir tingkat kemungkinan risiko yang terjadi dari pemberian pembiayaan yang dapat melalui pengelolaan portofolio pembiayaan,

penetapan kebijakan dan sistem serta juga prosedur yang tepat (Rivai & Permata, 2008).

C. Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Diantaranya adalah:

1. *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur (Muhammad, 2001).

D. Penilaian Pemberian Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu kelayakan permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah. Lembaga keuangan syariah melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah (Ismail, 2011).

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dengan prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

1. *Character* adalah penilaian karakter nasabah untuk mengetahui itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) dan untuk mengetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya, antara lain:
 - a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
 - b. Verifikasi data dengan melakukan interview

- c. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
 - d. Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank
 - e. Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
 - f. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah
2. *Capacity* adalah kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya guna meraih keuntungan yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima, untuk mengukur *capacity* dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:
- a. Pendekatan historis yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun).
 - b. Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
 - c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
 - d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
 - e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, *industry relation* sampai kemampuan merebut pasar.
3. *Capital* adalah menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.
4. *Condition of Economy* adalah kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. Kondisi ini dipengaruhi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, ekonomi dan

perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.

5. *Collateral* adalah aset atau harta benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan situs hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:
 - a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan.
 - b. Segi yuridis, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan (Usanti & Shomad, 2013).

E. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui (Djamil, 2012):

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktu pembiayaan. Misalnya memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya dengan demikian jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan, antara lain meliputi:

- a. Perubahan jadwal pembayaran.
- b. Perubahan jumlah angsuran.
- c. Perubahan jangka waktu.
- d. Pemberian potongan.

3. Penataan kembali (*restructuring*)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
- b. Konversi akad pembiayaan.
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

4. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar menurut LKS sudah tidak dapat disehatkan atau nasabah yang sudah tidak lagi produktif berkembang.

F. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan

yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011).

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Nomor 12, bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Asiyah, 2015).

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dan bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil (Basamalah & Rizal, 2018).

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dan menyalurkan kepada pihak yang minus dana sehingga dapat digulirkan.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan untuk:

- a. Upaya menghasilkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (Asiyah, 2015).

Secara khusus, bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Dalam bukunya Muhamad menyebutkan bahwa tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi *stakeholder*, yakni:

a. Pemilik

Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank.

b. Pegawai

Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Masyarakat yang memiliki dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu menjalankan usahanya disektor produktif atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan.

3) Masyarakat konsumen

Masyarakat konsumen memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

d. Pemerintah

Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Disamping itu, akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya (Muhamad, 2016).

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank syariah secara umum berfungsi untuk (Muhamad, 2016):

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memiliki usaha baru.

Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi pengusaha maupun masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contohnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.

2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang. Karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan

berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

d. Menimbulkan kegiatan usaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peran penting.

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit, bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak pengusaha pun akan bertambah.

Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Di samping itu dengan makin efektifnya kegiatan sewa sembeda kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun sektor-sektor yang berguna.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

- 1) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
 - 2) Pembiayaan modal kerja, yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam siklus usaha.
 - 3) Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.
- b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya
- 1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
- c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha
- 1) Sektor industri, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah sesuatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.
 - 2) Sektor perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah dan besar.
 - 3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, yaitu pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
 - 4) Sektor jasa, beberapa sektor jasa yang dapat diberikan kredit oleh bank yaitu jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, jasa lainnya.

- 5) Sektor perumahan, yaitu pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan.
- d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
 - 1) Pembiayaan dengan jaminan, yaitu jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup.
 - 2) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan.
 - e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya
 - 1) Pembiayaan retail, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil.
 - 2) Pembiayaan menengah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah.
 - 3) Pembiayaan korporasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi) (Ismail, 2011).

G. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pada hakekatnya hukum *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya mengungkapkan *musytaq* dari kata *dharaba* sebanyak 58 kali. Diantara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian ulama fiqih sebagai akar kata dari *mudharabah*, yaitu kata *dharaba fi al-ardl* yang artinya berjalan di muka bumi. Bahkan mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan di muka bumi ini adalah berpergian ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan (Muhamad, 2019).

Dalam sistem perbankan syariah, *al-mudharabah* dijelaskan sebagai kesepakatan kerja sama usaha antara dua orang dimana terdapat pihak yang berfungsi sebagai (*shohibul maal*) atau penyedia modal usaha dan adapula yang bertindak sebagai (*mudharib*) pengelola modal usaha. Keuntungan yang menjadi tujuan usaha merupakan bagi hasil diantara

keduanya yang didasarkan atas kesepakatan dalam kontrak, sedangkan kerugian yang dialami dalam perjalanan usaha akan ditanggung oleh penyedia modal dengan asumsi bahwa pengelola modal tidak melakukan kelalaian ataupun kecurangan (Saputra & Atmawi, 2023).

Pengertian sederhana, investasi *mudharabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan diantaranya (Ismail, 2011).

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Al-Qur'an

وَأَحْزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “.....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (Q.S Al-Muzamiil: 20).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup dimana, maka kiranya senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu dengan kerjasama antara manusia. Di dalam Al-Qur'an, termasuk dalam ayat diatas memang tidak ada secara tegas menerangkan tentang pelaksanaan *mudharabah*, tetapi dari berbagai ayat tentang muamalah dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerjasama *mudharabah* diperbolehkan.

b. Hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُتَقَارَ ضَةٌ

وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Hadist dari Hasan bin Ali al-Khallal dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, hadist dari Natsir in al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurohim) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya, berkata Rosulullah SAW. bersabda: Tiga hal yang didalamnya ada berkah, jual beli yang temponya tertentu, muqaradlah (nama lain mudharabah) dan

mencampur antara burr dengan syair untuk rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa mempertegas landasan hukum keabsahan teknik transaksi *mudharabah* yang dilakukan pada zaman Rasulullah bersama sahabat (Sa'diyah & Arifin, 2013).

c. Ijma

Diantara ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (Ubaidillah, 2018).

3. Rukun *Mudharabah*

Berikut adalah rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama:

a. *Ijab* dan *Qabul*

Ijab dan *Qabul* yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *antaradhin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk berkontribusi dana. Sementara pelaksana usaha setuju dengan peranannya untuk berkontribusi kerja. Pernyataan kehendak yang berupa *Ijab* dan *Qabul* antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu:

- 1) *Ijab* dan *Qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Dalam menjelaskan

maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudharabah*, *qiradh*, *muqaradhah*, *muamalah*, atau semua kata yang semakna dengannya.

- 2) *Ijab* dan *Qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya *ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan ketersediaannya bekerja sama.
 - 3) *Ijab* dan *Qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua (Muhamad, 2019).
- b. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul al-mal*). Sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada. Para pihak (*shahibul al-mal* dan *mudharib*) disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Cakap bertindak hukum secara syar'i, artinya *shahibul al-mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dana dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
 - 2) Memiliki wilayah *al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa. Karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal.
- c. Adanya modal

Adapun keberadaan modal dalam *mudharabah* di syartkan sebagai berikut:

- 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.

- 2) Harus berupa uang (bukan barang), mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama'. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.
 - 3) Uang bersifat tunai (bukan utang)
 - 4) Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung tidak dengan cara diangsur.
- d. Adanya pekerjaan atau usaha (*Al-aml*)

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama', khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak kegiatan usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*). Sementara para pegawainya digaji secara tetap.

Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian menjualnya. Keuntungan ini dapat dibagi dua antara keduanya. Ini memang tidak termasuk dalam jenis perdagangan murni yang mana seseorang terlibat dalam pembelian dan penjualan, tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab adanya persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan (Muhamad, 2019).

- e. Adanya nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang

akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pembagian keuntungan. Mengenai pembagian keuntungan disyaratkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
- 2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. misalnya satu juta, dua juta, dan seterusnya. Karena jika ditentukan dengan jumlah nominal berarti *shahibul al-mal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba.
- 3) Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40 %, 50:50 % dan seterusnya.
- 4) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak (Muhamad, 2019).

4. Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Akad dalam pembiayaan *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Akad *mudharabah* tanpa pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam fiqh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* kepada *mudharib* yang memberi kewenangan penuh.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Akad *mudharabah* dengan pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Wiroso, 2011).

H. Landasan Teologis

1. Tinjauan Syariah tentang Manajemen Risiko

Islam mengajarkan setiap umatnya untuk selalu mengingat Allah SWT dan selalu mengingat bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan akan selalu dilihat dan diperhatikan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, umat Islam harus selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertawaklah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. Al-Hasyr (59): 18).

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menyeru kepada seluruh umat manusia agar bertakwa kepada-Nya dan setiap manusia harus selalu memperhatikan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan serta perbuatan yang belum dilaksanakan atau masih direncanakan. Dalam ayat ini dapat dikatakan bahwa setiap keputusan yang akan diambil akan selalu beresiko, maka dari itu sangat dianjurkan untuk selalu berhati-hati dan selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akibat dari pengambilan keputusan saat ini. Maka daripada itu sangat diperlukannya manajemen risiko untuk dapat memetakan serta memprediksi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi, baik itu risiko yang berskala kecil maupun besar (Rohmaniyah & Cecep, 2023).

2. Tinjauan Syariah tentang Pembiayaan Bermasalah/Macet

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, salah satu risiko penyaluran dana atau pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah adalah adanya pembiayaan bermasalah. Transaksi yang dilakukan bank dan nasabah ini adalah bentuk transaksi tidak tunai. Dalam perspektif fiqih, transaksi tidak tunai sering dibahas dalam bagian utang piutang atau dain. Maka dari itu, pembahasan berikut mengenai landasan utang piutang, etika

utang piutang dan penyelesaian utang piutang menurut hukum Islam (fiqih) (Djamil, 2012).

a. Landasan Utang Piutang

Nabi Muhammad SAW tidak memungkiri adanya praktik utang piutang pada saat bermuamalah. Hal tersebut juga telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

1) Q.S. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

2) Q.S. Al-Baqarah (2): 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).”

Berdasarkan ketentuan dari ayat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu transaksi dengan pembayaran tidak tunai atau utang diakomodir dalam Islam. Tentu dengan memperhatikan beberapa syarat diantaranya mencatat semua kegiatan utang piutang sesuai dengan ketentuan yang ada, dihadapkannya saksi-saksi dan terdapat barang sebagai jaminan. Untuk menghindari kerugian maka prosedur yang telah disebutkan tadi sangat perlu untuk dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad (Djamil, 2012).

b. Etika Utang Piutang

Dalam Islam kita diajarkan untuk memiliki etika dalam melakukan kegiatan utang piutang. Beberapa etika utang piutang tersebut antara lain:

1) Menepati Janji

Jika telah terjadi perikatan atau perjanjian utang, maka wajib bagi pihak yang berutang untuk membayarkan kembali apa yang telah ia pinjam itu. Karena sesungguhnya menepati janji merupakan suatu kewajiban dan setiap manusia bertanggungjawab dengan apa yang dijanjikannya.

Sesuai penjelasan dalam Q.S. Al Isra (17): 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “...dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Menepati janji atau amanah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang, terlebih jika orang tersebut telah diberikan kepercayaan. Karena sesungguhnya setiap janji atau amanah pasti akan dimintai pertanggungjawabannya dan termasuk orang-orang yang tidak beriman yang tidak memegang amanat dan janjinya, demikian penjelasan menurut hukum Islam.

2) Menyegerakan Membayar

Utang diwajibkan bagi orang yang memiliki utang untuk membayarkan utangnya sampai dengan lunas. Apabila orang tersebut dalam keadaan yang begitu lemah, terus bersungguh-sungguh merupakan hal yang utama. Karena menambahkan penyelesaian atau pelunasan utang tentunya harus diimbangi dengan usaha sekuat tenaga. Disamping itu, jika merasa ditimpa utang-utang yang sulit dibayar, hendaknya memohon pertolongan Allah SWT sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis berikut ini:

“Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Sulaiman, dia berkata; telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Abu ‘Amru dia berkata; saya mendengar Anas bin Malik dia berkata; Nabi SAW mengucapkan; allahuma inni a’uzubika minal hammi wal hazani wal ,,ajzi wal kasali waljubni walbukhli wadala’i addaini wagalabati ar-rijali (Ya

Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan duka cita, lemah dan malas, pengecut dan kikir dan terlilit hutang serta dikuasai musuh.” (H.R. Imam Bukhari).

3) Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang

Sebuah tindakan yang tak terpuji dan zalim, apabila seseorang yang memang mampu namun melakukan tindakan menunda pembayaran utang, bahkan bisa masuk kategori orang yang memiliki sifat munafiq atau ingkar janji. Seperti dijelaskan dalam hadis berikut ini:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul A’laa dari Ma’mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata; Nabi SAW bersabda: Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman.” (H.R. Imam Bukhari).

4) Lapang Dada Ketika Membayar Utang

Sikap menunda-nunda, mempersulit, serta menahan hak orang pada saat membayar utang merupakan sikap yang tidak terpuji. Sebaliknya, dalam pembayaran utang kita diminta untuk bersikap tasamuh atau toleransi dan juga berlapang dada.

5) Tolong Menolong dan Memberi Kemudahan

Dalam Islam, sikap tolong-menolong dan membantu melepaskan kesusahan atau kesulitan orang lain, merupakan akhlak mulia/terpuji. Utang piutang diperbolehkan dalam Islam, dengan penekanan memang dilakukannya utang piutang itu karena alasan yang mendesak dan pihak yang berutang berusaha menyegerakan untuk melunasi utang tersebut. Suatu tindakan tercela apabila seseorang menunda-nunda pembayaran utang, padahal dirinya mampu.

c. Prinsip Penyelesaian Utang Piutang

Masalah utang piutang dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara, diantaranya:

- 1) Mengupayakan agar utang tersebut dapat diselesaikan melalui langkah restrukturisasi berupa penjadwalan ulang angsuran, jangka waktu diperpanjang, serta penghapusan buku atau tagihan sebagian atau keseluruhan utang *gharimin*.

Sesuai penjelasan yang terdapat didalam Q.S. Al Baqarah (2): 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

- 2) Apabila pihak yang berutang atau debitur ternyata memiliki piutang pada pihak lain dalam waktu yang bersamaan, maka debitur dapat mengalihkan utangnya pada pihak lain tersebut. Dalam fikih Islam perbuatan semacam ini diistilahkan sebagai hiwalah atau pemindahan hak/piutang.
- 3) Cara yang selanjutnya yaitu pengalihan utang dengan jaminan. Artinya ada pihak lain yang dengan sukarela membantu debitur untuk menyelesaikan utangnya. Hal ini bisa terjadi karena antara debitur dan pihak yang berbaik hati ini memiliki kedekatan.
- 4) Bagi orang yang berutang (debitur), apabila sudah tidak mempunyai harta benda dan tidak memiliki kekuatan untuk membayar utang, maka hakim di pengadilan bisa menyatakan debitur sebagai orang yang bangkrut. *At-taflis* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pernyataan bangkrut atau pailit. Apabila terdapat sisa harta dari debitur yang dinyatakan pailit maka debitur tidak berhak mendapatkan harta tersebut dan tidak berhak melakukan upaya hukum. Tanggungan yang masih dimiliki debitur akan ditutup dengan sisa harta tersebut.
- 5) *Al-hajr* (pengampunan) yaitu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk

keperluan pembayaran utangnya. Hal ini mirip dengan ketentuan pailit dalam hukum perdata.

- 6) Bagi debitur yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka akan diberlakukan tindakan berupa hukuman *ta'zir*. Yang mana aturan terkait *ta'zir* dapat dikuasakan pada aparaturnegara, dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat serta tidak melanggar nash-nash yang pada umumnya dapat berupa eksekusi jaminan termasuk sandera badan. Dalam hukum Islam *al-habsu* merupakan istilah yang digunakan untuk penyebutan sandera badan (Djamil, 2012).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan. Suatu penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan diluar kepustakaan (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Meleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia (Meleong, 2005).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT As-Salaam Padamara, Jl. Raya Padamara No. 09 Rt 01 Rw 02 Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53372. Penelitian dilakukan pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Pada subyek penelitian sebagai informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive* atau penentuan yang dilandasi tujuan dan pertimbangan tertentu terlebih dahulu yaitu informan tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti (Prastowo, 2020). Adapun yang dijadikan subjek penelitian ini adalah Bapak Sulistyono Pamuji

selaku bagian pembiayaan dan Ibu Indriyani Rosita bagian keuangan. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber pertama dilapangan. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak BMT As-Salaam Padamara Purbalingga, yaitu dengan Bapak Sulistyو Pamuji selaku bagian pembiayaan dan Ibu Indriyani Rosita selaku bagian keuangan. Dengan data ini memperoleh gambaran umum mengenai BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dan penjelasan mengenai manajemen risiko pembiayaan *mudharabah*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2020). Sumber data di peroleh beberapa referensi baik berupa buku, artikel, jurnal, atau berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dari data-data tertulis berupa dokumen yang diperoleh dari BMT.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai (Meleong, 2005). Wawancara dilakukan kepada pihak BMT As-Salaam Padamara Purbalingga yaitu Bapak Sulistyو Pamuji selaku bagian pembiayaan dan Ibu Indriyani Rosita selaku bagian keuangan agar memperoleh informasi yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Hardani, et al., 2020). Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengumpulan berupa berkas-berkas seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, serta dokumen lain yang berkaitan untuk penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek, objek atau kejadian yang secara sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Meleong, 2005). Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap kegiatan operasional yang berhubungan dengan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga.

F. Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam hal ini setelah peneliti mendapatkan banyak data serta informasi, namun kondisinya masih mentah sehingga perlu diolah terlebih dahulu. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu dengan memilih data dan informasi mana yang penting yang berkaitan dengan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Pada penelitian ini, data yang disajikan berupa manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan meninjau ulang data-data yang sudah dikumpulkan selama di lapangan untuk mendapatkan temuan baru yang belum pernah ada. Dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang di peroleh meringkas dan menggambarkan terlebih dahulu kemudian menarik kesimpulan dan mendeskripsikannya (Sugiyono, 2017).

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data berisi tentang usaha yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan keabsahan data hasil di lapangan. Untuk memperoleh hasil yang valid, perlu diteliti kredibilitasnya menggunakan teknik keabsahan data.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu untuk mengecek kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda (Sugiyono, 2017).

Dalam teknik analisis data antara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi saling berkaitan, artinya satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dari penjelasan diatas, setelah peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka tahap selanjutnya peneliti menganalisis data-data yang ada. Dari data-data yang dianalisis tersebut akan menghasilkan satu

fakta yang dapat disimpulkan, sehingga dapat diketahui tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudhrabah* pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga.

Peneliti melakukan uji keabsahan data mulai dari pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian peneliti melakukan reduksi data dimana hasil wawancara dan pencarian data yang selanjutnya dirangkum menjadi pokok-pokok yang penting saja dan akhirnya menjadi sebuah fakta yang dapat ditarik kesimpulan.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT As-Salaam Padamara Purbalingga

1. Sejarah Berdirinya BMT As-Salaam Padamara Purbalingga

Pada tanggal 7 Juni 2002 salah seorang pendiri yaitu Bapak Budioantono melontarkan gagasan dan ide kepada teman-teman, saudara dan tetangga disekitarnya bermaksud untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan pola syariah berbentuk koperasi dan atau *Baitul Maal Waat Tamwil* (BMT).

Pada tanggal 7 Juni 2002 bertempat di rumah Bapak Budianto mengundang 5 (lima) orang teman, tetangga, dan tokoh masyarakat muda yaitu Bapak Khozin, Bapak Junjung, Bapak Ach. Abu Sudja, Bapak Luayi, dan Bapak Sumardi yang mampu dan mempunyai kemampuan dibidang keagamaan, manajemen, perdagangan/bisnis/usaha, akuntansi keuangan dan koperasi untuk dibentuk tim perumus guna membicarakan dan membahas berdirinya suatu lembaga keuangan syariah yaitu koperasi/BMT, dan ternyata dari hasil pembicaraan, pembahasan dan musyawarah dimaksud mencapai kata sepakat dan setuju untuk ditindak lanjuti berdirinya suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi/BMT yang sebelumnya harus diadakan survey lapangan terlebih dahulu ke warga masyarakat sekitar.

Pada tanggal 7 Agustus 2002 masing-masing personil tim perumus mengadakan survey lapangan dan terjun langsung ke warga masyarakat untuk mengadakan pengamatan dan penelitian mengenai potensi wilayah di kecamatan Padamara dan sekitarnya meliputi bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan, bidang sosial budaya, bidang kependudukan, bidang perdagangan/bisnis, bidang perekonomian, bidang kamtibmas, bidang pertanian dan perkebunan, serta sarana dan prasarana yang ada serta mengadakan wawancara langsung dengan sebagian warga masyarakat tentang kelembagaan perkoperasian dan atau ke BMT.

Pada tanggal 7 September 2002 diadakan pertemuan di rumah Bapak Khozin untuk mengevaluasi, menetapkan dan merumuskan bentuk lembaga dan nama yang cocok apakah bentuk koperasi langsung atau BMT dulu, dan ternyata keduanya sangat cocok sehingga keduanya digabung menjadi Koperasi *Baitul Maal Waat Tamwil* (KBMT) dan diberi nama As-Salaam yang artinya sejahtera baik bagi anggota maupun masyarakat sehingga rencana yang akan dibentuk adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Koperasi BMT As-Salaam, dan selanjutnya tim perumus membuat Draf Anggaran Dasa (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi BMT As-Salaam untuk disampaikan dalam forum rapat pembentukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Koperasi BMT As-Salaam.

Pada tanggal 7 Oktober 2002 bertempat di rumah Bapak Budiantono diadakan pertemuan atau rapat anggota pembentukan Koperasi BMT “As-Salaam” dengan mengundang sebanyak 20 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat lingkungan sendiri untuk memenuhi syarat berdirinya suatu lembaga koperasi dan mengundang petugas dari Dinas Koperasi untuk memberikan sosialisasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan sekaligus membentuk Koperasi. Hasil dari pembicaraan dan masukan-masukan serta musyawarah para peserta rapat anggota telah disepakati dan disetujui untuk membentuk Koperasi/BMT dengan nama Koperasi BMT “As-Salaam”.

Pada tanggal 12 Oktober 2002 sambil menunggu proses badan hukum dari Dinas Perindagkop Kabupaten Purbalingga untuk pertama kalinya telah dibuka dan diresmikan sebuah lembaga keuangan syariah di wilayah Kecamatan Padamara berbentuk BMT As-Salaam yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam pola syariah oleh Bapak Camat Padamara yaitu Bapak Sudijanto, S.Sos.

2. Visi dan Misi BMT As-Salaam Padamara Purbalingga

a. Visi

Membangun kekuatan ekonomi anggota melalui kesadaran untuk bertransaksi secara syariah guna meningkatkan pendapatan menuju kesejahteraan anggota.

b. Misi


Sebagai pusat pelayanan dalam meningkatkan dan mengembangkan gerakan menabung/menyimpan serta memberikan permodalan untuk bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

3. Data Kelembagaan

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Koperasi | : BMT As-Salaam Padamara Purbalingga |
| b. Badan Hukum | : No. 40/BH/KDK.11-17/VIII/2004
Tanggal 30 Agustus 2004 |
| c. NPWP | : 02.529951 2 521 000 |
| d. Alamat Lengkap | : Jl. Raya Padamara No. 09 Rt. 01/02
Kec. Padamara, Kab. Purbalingga |
| e. Jenis Usaha | : KSP |
| f. Jumlah Pengurus | : Laki-laki: 2 orang
Perempuan: 1 orang |
| g. Jumlah Karyawan | : Laki-laki: 2 orang
Perempuan: 2 orang |
| h. Jumlah Manager | : Laki-laki: 1 orang
Perempuan: - |
| i. Jumlah Anggota | : Laki-laki: 299 orang
Perempuan: 166 orang |
| j. Jumlah Calon Anggota | : Laki-laki: 3 orang
Perempuan: 1 orang |

4. Struktur Organisasi

Bagan 4.1
Struktur Organisasi
Koperasi BMT As-Salaam Padamara Purbalingga



Sumber Dokumen: BMT As-Salaam Padamara Purbalingga

a. Keterangan struktur organisasi BMT As-Salaam Padamara Purbalingga:

1) Kepengurusan:

- a) Ketua : H. Junjung, S.E.
 b) Sekretaris : Dhian Eka Setyaningsih, S.E.
 c) Bendahara : H. Priyo Suharmono
- 2) Pengawas:
 a) Ketua : H. Admi Nuryati, S.E.
 b) Anggota : Ikhsanudin, S.E.
- 3) Pengelola:
 a) Manager : H. Sudikno
 b) Bagian Pembiayaan : Sulisty Pamuji
 c) Bagian Akuntansi : Putu Deny Kusumaningsih
 d) Bagian Keuangan : Indriyani Rosita
 e) Bagian Pendanaan : Toto Widiyanto
- b. Penjelasan struktur organisasi BMT As-Salaam Padamara Purbalingga:
- 1) Rapat Anggota : Yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
- 2) Pengurus : Yang menjalankan keputusan rapat anggota
- 3) Pengawas : Yang mengawasi jalannya kegiatan BMT
- 4) Staff Umum : Yang menjalankan kegiatan sehari-hari
- 5) Staff Pembiayaan : Membantu manager dibidang pembiayaan atau kredit
- 6) Staff Pendanaan : Membantu manager dibidang pendanaan
- 7) Staff Akuntansi : Membantu manager dibidang akuntansi, administrasi dan laporan keuangan
- 8) Staff Keuangan : Membantu manager dibidang keuangan atau keluar masuknya uang/surat berharga dan lain-lain.

5. Uraian Tugas (*Job Description*)

a. Rapat Anggota

Rapat anggota yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi yang mempunyai fungsi-fungsi antara lain:

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- 2) Menetapkan kebijaksanaan umum koperasi.
- 3) Memilih, mengangkat dan menghentikan pengurus dan pengawas.
- 4) Menetapkan dan mengesahkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB).
- 5) Menetapkan dan mengesahkan kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha koperasi.
- 6) Mengesahkan laporan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas.

b. Pengurus

Tugas dan kewajiban pengurus, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya dimuka dan diluar pengadilan sesuai dengan keputusan keputusan rapat anggota.
- 2) Menyelenggarakan rapat anggota tahunan menurut ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.
- 3) Melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi dan segala laporan tertulis dari pengawasan serta menyampaikan salinannya kepada pejabat.
- 4) memberikan bantuan kepada pejabat yang melakukan tugasnya dengan memberikan keterangan yang diminta pejabat dan melihatkan segala membukuan,perbendaharaan,persediaan dan harta harta lainnya yang menjadi dan merupakan kekayaan koperasi.

- 5) Mengadakan/menyelenggarakan buku-buku organisasi dan administrasi usaha sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat.
- 6) Menjaga kerukunan anggota dan melayaninya dengan sebaik baiknya antara lain dalam hal menerima pendapat atau saran anggota diluar rapat dan pelayanan yang sama untuk semua anggota.
- 7) Mempekerjakan seseorang atau beberapa orang untuk melakukan pekerjaan sehari hari.

c. Ketua

Tugas dan kewajiban ketua:

- 1) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota pengurus lain dan manager/karyawan.
- 2) Memimpin rapat-rapat pengurus dan rapat-rapat anggota dan atas nama pengurus memberikan laporan pertanggung jawaban kepada rapat anggota.
- 3) Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan koperasi dengan memperhatikan usul/saran/pertimbangan dari pada pemegang fungsi dibawahnya seperti : sekretaris, bendahara, dan manager.
- 4) Mengesahkan semua surat-surat yang meliputi kegiatan-kegiatan organisasi keluar maupun kedalam dan dilaksanakan bersama-sama dengan fungsionalis lainnya seperti:
 - a) Dengan sekertaris, apabila kegiatan tersebut menyangkut bidang idiil koperasi, tata usaha umum, perusahaan dan lainnya.
 - b) Dengan bendahara, meliputi bidang keuangan misalnya menandatangani giro pengeluaran kas, investasi, perjanjian kredit dan lain sebagainya.
 - c) Dengar manager, meliputi semua surat-surat bidang usaha misalnya perjanjian kerja sama dengan pihak luar.

d. Sekretaris

Tugas dan kewajiban sekretaris:

- 1) Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku organisasi.
- 2) Mencatat keputusan-keputusan perarsipan.
- 3) Mencatat keputusan-keputusan rapat anggota.
- 4) Mencatat surat-surat keluar/masuk bidang sekretaris pada umumnya.
- 5) Memelihara tata kerja merencanakan peraturan-peraturan khusus serta ketentuan lain.
- 6) Menyusun laporan organisasi untuk kepentingan rapat anggota maupun pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Merencanakan kegiatan dibidang idil meliputi program pendidikan, penyuluhan dan kegiatan sosial.
- 8) Bertanggung jawab dibidang administrasi/tata usaha organisasi keada ketua.
- 9) Mengadakan hubungan kerja dengan bendahara dan atau manager dalam hal yang saling berkaitan.

e. Bendahara

Tugas dan kewajiban bendahara:

- 1) Merencanakan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- 2) Mencari dana/permodalan baik dari dalam maupun dari luar serta mengatur dan mengawasi penggunaannya sesuai dengan anggaran (*budget*) memelihara semua harta kekayaan koperasi.
- 3) Mempersiapkan informasi dibidangnya dalam rangka rapat anggota maupun pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Bersama dengan manager umum menandatangani/mengesahkan bukti pengeluaran kas/bank yang melampaui wewenang manager umum.
- 5) Membimbing dan mengawasi manager dalam hal penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang sesuai dengan sistem yang dipakai.

- 6) Sewaktu-waktu mengadakan pengecekan uang kas/ bank dan persediaan barang.
- 7) Mengambil langkah-langkah pengaman tertentu untuk mencegah timbulnya kerugian bagi koperasi.
- 8) Bertanggung jawab ketua mengenai bidangnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan koperasi.

f. Pengawas

Tugas dan kewajiban pengawas:

- 1) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk organisasi usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan.

Wewenang dan tanggung jawab:

- 1) Wewenang: meneliti segala catatan tentang seluruh harta kekayaan koperasi dan kebenaran pembukuannya serta mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan dari siapapun.
- 2) Tanggung jawab: bertanggung jawab terhadap rapat anggota atas pelaksanaan dan penyelesaian tugas yang dibebankan dan harus merahasiakan hasil-hasil pemeriksaan dan pengawasannya terhadap pihak ketia yang tidak berkepentingan.

g. Manager

Tugas dan kewajiban manager:

- 1) Bidang perencanaan
 - a) Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian/unit usaha.
 - b) Mengajukan usulan rencana kerja dan anggaran tersebut kepada pengurus.
 - c) Bersama pengurus ikut membahas rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja dalam rangka penyajiannya dalam rapat anggota.

d) Membantu pengurus (apabila diminta) dalam menyelesaikan rencana kerja dan anggaran diatas dimuka rapat anggota.

2) Bidang kepegawaian

a) Mengajukan usul pengangkatan karyawan kepada pengurus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan koperasi.

b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap karyawan yang berada dibawah koordinasinya.

c) Mengajukan promosi untuk karyawan kepada pengurus sesuai dengan prestasi kerja dan disiplin karyawan yang bersangkutan.

d) Menjajagi kemungkinan dibukanya usaha-usaha baru yang menyangkut kepentingan anggota dalam bentuk *fasibility study* dan menyampaikan hasilnya kepada pengurus untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

3) Bidang administrasi

a) Menyelenggarakan administrasi usaha dan keuangan dalam bentuk suatu sistem akuntansi serta sistem pengendalian intern (SPI) dalam rangka mengamankan harta kekayaan koperasi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan.

b) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan umu lainnya.

c) Memberikan pendapat dan usul kepada pengurus mengenai pemberhentian, pemecatan, dan lain sebagainya untuk karyawan.

4) Bidang usaha

a) Memimpin dan mengkoordinir pelaksana kegiatan usaha koperasi.

b) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan rapat anggota serta mengarahkan dan penggarisan yang diberikan pengurus.

c) Melaksanakan tugas-tugas pengurus yang telah dipercayakan/dilimpahkan kepadanya.

- d) Menghadiri pertemuan-pertemuan dan perundingan-perundingan mengenai usaha koperasi dan melaporkan hasilnya kepada pengurus.
 - e) Mencari dan mengikuti informasi pasar.
- 5) Bidang pengawasan dan laporan
- a) Senantiasa melakukan pengawasan terhadap kegiatan atau pekerjaan yang dipercayakan kepada karyawan.
 - b) Membuat laporan periodik untuk pengurus mengenai semua kegiatan usaha koperasi termasuk mengenai hambatan-hambatan yang disertai dengan saran-saran pemecahannya.
 - c) Melaporkan dengan segera hal-hal yang sangat penting untuk diketahui pengurus.

h. Bagian Pembiayaan

Tugas dan kewajiban bagian pembiayaan:

- 1) Mengidentifikasi anggota, calon anggota dan masyarakat yang memiliki usaha potensial untuk dikelompokkan, dibina dan dikembangkan sehingga mampu memanfaatkan pembiayaan.
- 2) Melakukan promosi, memperluas pasar, merencanakan, mengkoordinir dan mendistribusikan pembiayaan.
- 3) Meneliti dan mengecek semua persyaratan administrasi permohonan pembiayaan.
- 4) Mengecek dan melakukan survei ke lokasi pemohon atas kebenaran kegiatan usaha yang dilakukan.
- 5) Melakukan analisis usaha pemohon dengan menggunakan 5C (*Character, Capacity, Collateral, Condition of Economy, Capital*).
- 6) Membuat kesimpulan dan rekomendasi sebagai persetujuan atas pembiayaan yang diajukan pemohon.
- 7) Menyerahkan berkas permohonan pembiayaan kepada manager.
- 8) Paska pemberian pembiayaan melakukan monitoring kepada pemohon dan melaporkan hasilnya kepada manager.

- 9) Melakukan penagihan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.
- 10) Memacu perputaran pembiayaan harian, mingguan dan tengah bulan.
- 11) Meningkatkan pendapatan dan SHU melalui bagi hasil pembiayaan.
- 12) Membuat dan memonitoring pembiayaan.

i. Bagian Pendanaan

Tugas dan kewajiban bagian pendanaan:

- 1) Mengidentifikasi anggota, calon anggota dan masyarakat yang mempunyai usaha dan penghasilan tinggi/mampu.
- 2) Melakukan promosi, memperluas pasar, merencanakan dan mengkoordinir anggota, calon anggota dan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada koperasi.
- 3) Menghimpun, membentuk dan membina anggota, calon anggota dan masyarakat dalam suatu kelompok usaha.
- 4) Meningkatkan dan memperluas modal dalam bentuk simpanan dan atau tabungan dari anggota, calon anggota dan masyarakat.
- 5) Membuat dan memonitoring penyimpanan dana.

j. Bagian Akuntansi

Tugas dan kewajiban bagian akuntansi:

- 1) Membantu manager umum dalam menyusun anggaran permodalan dan operasional untuk pengurus.
- 2) Menyusun laporan keuangan bulanan secara cermat atas dasar perbandingan dengan anggaran dalam bentuk neraca lajur, neraca bulanan, perhitungan hasil usaha dan neraca *comperatif*.
- 3) Mengembangkan sistem dan prosedur yang mantap untuk administasi pembukuan.
- 4) Membantu manager umum didalam melakukan kebiasaan mengadakan penilaian.

- 5) Menyampaikan laporan secepatnya kepada manager bila terjadi ketidakaturan dalam masalah keuangan.
- 6) Menyampaikan laporan kepada manager bila terjadi arah gejala yang tidak biasa baik dalam penyelenggaraan kegiatan maupun situasi keuangan koperasi.
- 7) Memelihara rekening-rekening dan catatan-catatan dalam keadaan *up to date* memungkinkan untuk dilaksanakan secara efisien dan dipercaya.
- 8) Mengambil inisiatif untuk mengembangkan dan melatih para karyawan.
- 9) Menyediakan informasi lainnya yang diminta manager.

k. Bagian Keuangan

Tugas dan kewajiban bagian keuangan:

- 1) Menangani, mencatat dan melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga koperasi terhindar dari kerugian.
- 2) Menerima uang di kassa, menghitung dan menyimpannya dalam peti uang/bank.
- 3) Membuat bukti (bon) penerimaan dan pengeluaran untuk setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran
- 4) Mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran uang kas/bank ke dalam buku harian kas dan merekapnya setiap bulan.
- 5) Memberikan salah satu *copy*nya kepada pelanggan yang bersangkutan (anggota, calon anggota dan masyarakat).
- 6) Menyimpan semua bukti-bukti/*copy* lainnya pada tempat yang telah ditentukan.
- 7) Pada waktu-waktu terakhir setiap hari dibuat formulir pencocokan uang kas dan menyampaikannya kepada manager akuntansi bersama seluruh uang yang telah diterimanya pada hari itu.
- 8) Pada awal waktu setiap hari menerima *cash float* (saldo awal uang kas) dari manager akuntansi.

- 9) Memberikan saran-saran kepada manager umum tentang pencatatan yang tepat atas surat bukti-bukti dan masalah-masalah yang dihadapi.
- 10) Memelihara kassa agar selalu rapi, bersih dan dalam keadaan baik.
- 11) Memperlakukan para anggota, calon anggota dan masyarakat dengan rasa hormat, bersahabat, ramah dan kekeluargaan.

6. Produk-produk Pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga

a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan salaam, yaitu simpanan sukarela dari anggota.
- 2) Simpanan pelajar, yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi para pelajar dalam rangka edukasi dan mendorong budaya menabung sejak dini.
- 3) Simpanan qurban, yaitu simpanan yang ditunjuk untuk ibadah penyembelihan qurban. Bisa perorangan ataupun dapat juga berkelompok majlis ta'lim. Simpanan ini hanya bisa diambil pada saat hari raya idul adha.

b. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil)

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan BMT kepada anggota berupa pemberian modal usaha yang mana keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan antara BMT dan anggota diawal akad.

B. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga

1. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

BMT As-Salaam Padamara Purbalingga merupakan salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat berupa tabungan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. BMT As-Salaam Padamara Purbalingga ini unik karena hanya

menawarkan pembiayaan *mudharabah* dalam kegiatan penyaluran dananya. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Sulistyو Pamuji selaku bagian pembiayaan, yaitu:

“Di BMT As-Salaam kami hanya memiliki satu pembiayaan saja mbak yaitu pembiayaan mudharabah karena rata-rata anggota di BMT kurang memahami tentang kesyariahan tahunya hanya pinjam meminjam jadi perlu adanya pembekalan dari pihak BMT jadi pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang paling simpel.”

Hal ini juga diperjelas oleh bagian keuangan/teller Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Iya mbak di BMT As-Salaam hanya mempunyai satu pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah. Kalau pembiayaan mudharabah ya pembiayaan untuk memodali usaha kepada anggota dimana nanti keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan.”

BMT As-Salaam Padamara Purbalingga hanya menawarkan pembiayaan *mudharabah* dikarenakan rata-rata anggota pada BMT kurang memahami tentang kesyariahan sehingga perlu adanya pembekalan dari BMT. Pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan pembiayaan yang disalurkan BMT kepada anggota berupa pemberian modal usaha yang mana keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan antara BMT dan anggota diawal kontrak.

Dalam pembagian bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan antar keduanya. Seperti yang disampaikan Bapak Sulistyو Pamuji, yaitu:

“Dalam pembagian bagi hasil kan ada namanya kesepakatan akad. Misalkan anggota mengajukan pinjaman Rp. 5.000.000 untuk pembelian alat-alat dan lainnya dengan penghasilan bersih 1 bulan Rp. 1.500.000 dari penghasilan bersih tersebut pihak lembaga menawarkan pada anggota bagi hasilnya mau bagaimana misalkan 30:70, 40:60, 50:50, ketika itu anggota boleh tidak menawar ya silahkan selama anggota ikhlas tidak bermasalah.”

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Akad mudharabah merupakan akad kesepakatan antara lembaga dengan anggota sebagai pelaku usaha tetapi BMT mempunyai pedoman sudah ada limit minimal bagi hasil. Karena kami menanggung beberapa permasalahan di BMT As-Salaam, pajak koperasinya, biaya RAT nya, memberikan bagi hasil ke penabung dan lain sebagainya.”

Dalam pembagian nisbah (bagi hasil) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi dana dengan anggota sebagai pelaku usaha. Perhitungan bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan bersih setiap bulannya. Anggota dalam hal pembagian nisbah diberikan kewenangan untuk menawar keikhlasan dalam membayar bagi hasil. Namun, BMT As-Salaam Padamara Purbalingga mempunyai pedoman dengan menetapkan limit minimal bagi hasil yang mana bagi hasil tersebut nantinya digunakan untuk membiayai RAT, membayar pajak koperasi, memberikan bagi hasil kepada penabung dan sebagainya.

Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga tidak sepenuhnya disalurkan untuk memodali usaha. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Sulisty Pamuji, yaitu:

“Pembiayaan mudharabah utamanya untuk memodali usaha sebenarnya mbak. Tapi di BMT bisa juga disalurkan untuk pembiayaan pertanian itu bisa, merenovasi rumah, biaya anak sekolah dan lain-lain.”

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Pembiayaan mudharabah tidak sepenuhnya untuk memodali usaha mbak tapi utamanya ya untuk usaha.”

Dalam hal penggunaan pembiayaan *mudharabah* BMT As-Salaam Padamara Purbalingga belum sepenuhnya menyalurkan pembiayaan *mudharabah* untuk kegiatan usaha produktif. Pembiayaan *mudharabah* di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dapat disalurkan untuk merenovasi rumah, membiayai anak sekolah dan lain-lain.

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* terbagi menjadi dua kategori, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga adalah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sulisty Pamuji, mengatakan bahwa:

“Pembiayaan mudharabah di BMT As-Salaam hanya ada satu macam, di teorinya pembiayaan mudharabah ada 2 macam ya mbak ada pembiayaan mudharabah muthlaqah dan pembiayaan mudharabah muqayyadah. Tapi yang kami gunakan mungkin bisa dikategorikan

pembiayaan mudharabah muqayaddah, karena BMT memberikan batasan berupa waktu pengelolaannya.”

Ibu Indriyani Rosita juga menambahkan, bahwa:

“Untuk pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT pembiayaan mudharabah muqayaddah ya mbak karena BMT memberikan batasan berupa jangka waktu pengelolaannya.”

Akad pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga ialah pembiayaan *mudharabah muqayaddah* dikarenakan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga memberikan batasan berupa jangka waktu pengelolaan usaha.

Dalam hal menanggung kerugian BMT As-Salaam Padamara Purbalingga tetap mewajibkan anggota untuk mengembalikan modal yang telah diberikan secara utuh, meskipun usaha anggota mengalami kerugian. Seperti yang disampaikan Bapak Sulistyو Pamuji, yaitu:

“BMT telaten mbak melakukan penagihan meskipun memberikannya tidak sesuai yang diakad. Apabila anggota mengalami kerugian kami berikan solusi kami berikan keringanan”.

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Dalam hal menanggung kerugian misalkan usaha anggota bangkrut nih mbak otomatis pendapatan turun, BMT terus melakukan upaya agar usaha yang dijalankan anggota kembali membaik sehingga anggota dapat mengembalikan pinjaman kembali.”

Dalam hal menanggung kerugian BMT As-Salaam Padamara Purbalingga tetap mewajibkan anggota untuk mengembalikan modal yang telah diberikan BMT secara utuh, meskipun usaha anggota mengalami kerugian.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa BMT As-Salaam Padamara Purbalingga hanya menerapkan pembiayaan *mudharabah* dalam kegiatan penyaluran dana. Hal ini dikarenakan anggota kurang memahami tentang kesyariahan, anggota hanya mengetahui tentang pinjam meminjam saja sehingga perlu adanya pembekalan dari pihak BMT.

Dalam pembagian bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BMT dengan anggota dengan perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan bersih setiap bulannya. Anggota diberikan kewenangan untuk menawar keikhlasan dalam membayar bagi hasil. Namun, BMT As-Salaam Padamara Purbalingga mempunyai pedoman dengan menetapkan limit minimal bagi hasil.

BMT As-Salaam Padamara Purbalingga belum memenuhi prosedur pembiayaan sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah*, dengan dalil: "*Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif*". Dalam hal ini BMT As-Salaam Padamara Purbalingga belum sepenuhnya menyalurkan pembiayaan *mudharabah* untuk kegiatan usaha produktif. Pembiayaan *mudharabah* dapat disalurkan untuk merenovasi rumah, membiayai anak sekolah dan lain-lain.

Akad pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga ialah pembiayaan *mudharabah muqayaddah* dikarenakan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga memberikan batasan berupa jangka waktu pengelolaan usaha.

Dalam hal menanggung kerugian BMT As-Salaam Padamara Purbalingga belum mampu mematuhi fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah* dengan dalil: "*LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian*", dikarenakan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga tetap mewajibkan anggota untuk mengembalikan modal yang telah diberikan BMT secara utuh, meskipun usaha anggota mengalami kerugian.

2. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Sesuai dengan standar operasional (SOP) BMT As-Salaam Padamara Purbalingga proses pemberian pembiayaan *mudharabah* melalui beberapa tahapan, diantaranya:

a. Permohonan menjadi anggota

Sebelum calon anggota mengajukan pembiayaan pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga, calon anggota diharuskan menjadi anggota BMT As-Salaam Padamara Purbalingga terlebih dahulu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sulistyo Pamuji selaku bagian pembiayaan, yaitu:

“Sebelum pengajuan pembiayaan calon anggota diharuskan menjadi anggota BMT dulu mbak, calon anggota datang ke BMT mengisi formulir permohonan menjadi anggota ke bagian keuangan/teller kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000 serta simpanan wajib sebesar Rp. 10.000.”

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita selaku bagian keuangan/teller, yaitu:

“Calon anggota mempunyai kewajiban menjadi anggota mbak dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000 itu dibayar satu kali selama menjadi anggota dan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 10.000 dibayar setiap bulan. Uang ini pun tidak akan hilang mbak dan bisa diambil ketika anggota keluar dari BMT tanpa potongan.”

Sebelum calon anggota mengajukan pembiayaan, calon anggota diharuskan menjadi anggota BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dengan datang ke BMT untuk mengisi formulir permohonan menjadi anggota pada bagian keuangan/teller dan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000 yang dibayarkan satu kali selama menjadi anggota BMT dan membayar simpanan wajib sebesar Rp. 10.000 yang dibayarkan satu bulan sekali. Simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diambil oleh anggota ketika sudah tidak menjadi anggota di BMT.

b. Mengajukan pembiayaan

Setelah menjadi anggota kemudian calon anggota pembiayaan melengkapi berkas pembiayaan *mudharabah* dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan *mudharabah*. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sulistyو Pamuji, yaitu:

“Setelah menjadi anggota, calon anggota pembiayaan melengkapi berkas seperti foto copy KTP suami dan istri, foto copy KK dan foto copy jaminan BPKB. Setelah itu mengisi formulir permohonan pembiayaan.”

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Sebelum mengisi formulir pembiayaan anggota membawa syarat-syarat pembiayaan mbak.. Syaratnya foto copy KTP suami dan istri, foto copy KK, foto copy BPKB. Kalau persyaratan sudah lengkap baru mengisi formulir pengajuan pembiayaan.”

Langkah selanjutnya calon anggota pembiayaan membawa syarat-syarat pembiayaan seperti *foto copy* KTP (suami dan istri), *foto copy* Kartu Keluarga dan *foto copy* jaminan (BPKB) kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan yang meliputi:

- 1) Identitas pemohon yaitu nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, status, nama suami atau istri, pendidikan terakhir, nomor KTP, nomor telepon dan status tempat tinggal.
- 2) Pemohon pembiayaan yaitu meliputi jumlah kebutuhan dana, jangka waktu, tujuan penggunaan dan jenis permohonan.
- 3) Data jaminan meliputi jenis agunan, lokasi, tipe atau tahun, bukti kepemilikan, dan atas nama.

c. Survei

Setelah syarat-syarat terpenuhi oleh calon anggota pembiayaan, maka dari pihak BMT melakukan survei kunjungan ke tempat tinggal calon anggota pembiayaan. Seperti yang disampaikan Bapak Sulistyو Pamuji, yaitu:

“Setelah menerima permohonan pembiayaan kami tidak langsung mencairkan mbak, kami lakukan kroscek kami survei dulu

kerumahnya benar tidak rumahnya disitu, kami wawancara itu ada pedomannya mbak namanya prinsip kehati-hatian.”

Ibu Indriyani Rosita menambahkan, yaitu:

“Setelah mengisi permohonan pembiayaan bagian pembiayaan melakukan survei ke rumah calon pembiayaan mbak untuk dinilai dianalisis layak atau tidaknya anggota diberikan pembiayaan.”

Setelah syarat-syarat terpenuhi bagian pembiayaan melakukan survei ke tempat tinggal calon anggota pembiayaan untuk melihat kesesuaian data yang diberikan oleh calon anggota dengan kenyataan. Survei dilakukan untuk menganalisa apakah calon anggota tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

d. Keputusan pemberian pembiayaan

Tahap selanjutnya setelah dianalisa, BMT memutuskan layak tidaknya calon anggota diberikan pembiayaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sulisty Pamuji, yaitu:

“Setelah di survei bagian pembiayaan menyerahkan hasil analisa kepada pimpinan mbak untuk dimusyawarahkan kelayakannya mereka layak atau tidak.”

Hal ini diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Setelah dilakukan penyurveian hasilnya nanti dimusyawarahkan bersama pimpinan mbak, calon anggota pembiayaan tersebut layak tidak diberikan pembiayaan. Kalau pimpinan setuju nanti diakad dicairkan mbak.”

Setelah bagian pembiayaan melakukan analisa, bagian pembiayaan menyerahkan hasil analisa tersebut kepada pimpinan BMT untuk dimusyawarahkan kelayakan calon anggota pembiayaan layak atau tidak diberikan pembiayaan.

e. Penandatanganan akad

Setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan, langkah selanjutnya yaitu penandatanganan akad. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sulisty Pamuji, yaitu:

“Sebelum akad ditandatangani kita cermati semua, mbok ada yang kurang data-datanya, kesepakatan bagi hasilnya setelah terjadi kesepakatan baru akad dilaksanakan. Akad ditandatangani setiap lembarnya dari nominal angsurannya sampai tanda tangan diatas materai dan juga istri/suami harus tanda tangan juga.”

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Kalau pembiayaan sudah disetujui dilakukan akad dulu mbak oleh bagian pembiayaan. Bagian pembiayaan nanti menjelaskan pembiayaan mudharabah itu apa, bagi hasilnya mau bagaimana supaya anggota tahu jadi tidak ada yang merasa dirugikan.”

Setelah permohonan pembiayaan disetujui selanjutnya dilakukan penandatanganan akad. Sebelum penandatanganan akad dilaksanakan anggota diberikan pembekalan terlebih dahulu oleh bagian pembiayaan mengenai penetapan bagi hasil dan mencermati kembali data-data yang diberikan, setelah terjadi kesepakatan antara BMT dan anggota akad dapat dilaksanakan. Akad *mudharabah* ditandatangani setiap lembarnya dari nominal angsuran dan tanda tangan di atas materai oleh anggota termasuk suami/istri.

f. Pencairan pembiayaan

Tahap terakhir adalah pencairan pembiayaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sulistyو Pamuji, yaitu:

“Tahap akhir setelah penandatanganan akad yaitu pencairan mbak ke bagian keuangan atau teller.”

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Setelah akad ditandatangani dilakukan pencairan mbak pada bagian teller untuk dilakukan administrasi.”

Tahap terakhir adalah pencairan pembiayaan yang dilakukan di BMT oleh bagian keuangan/teller untuk dilakukan administrasi.

C. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga

Manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dilakukan untuk meminimalisir kerugian atas

risiko-risiko yang mungkin terjadi selama praktek *mudharabah* berlangsung dengan melakukan analisis 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*.

1. *Character*

Penilaian karakter merupakan penilaian yang dilakukan guna melihat kepribadian seorang calon anggota pembiayaan, baik atau buruknya dan juga untuk melihat ada atau tidaknya itikad baik calon anggota kedepannya untuk selalu membayar angsuran pembiayaan sampai lunas. Bapak Sulistyono Pamuji dalam wawancara menyatakan, bahwa:

“Untuk menilai karakter calon anggota pembiayaan kami lakukan kunjungan mbak kami kroscek kami wawancarai mendalam untuk mengenali karakter calon anggota pembiayaan. Kami juga mencari informasi lain tanya-tanya ke tetangga sekitar tempat tinggalnya gimana karakternya oh baik atau bagaimana, ada masalah atau tidak dilingkungan masyarakat, benar atau tidak rumahnya disitu, kira-kira punya pinjaman ditempat lain atau tidak.”

Dalam hal ini Ibu Indriyani Rosita menambahkan, yaitu:

“Penilaian karakter ini sangat penting mbak untuk menentukan seseorang dalam melunasi hutangnya. Untuk menilai karakternya kami lakukan survei yang dinilai sikap kejujurannya, data yang diberikan ke BMT benar atau tidak itu nanti dikroscek oleh bagian pembiayaan. Kalau misalkan yang mengajukan anggota lama dicek riwayat pembayarannya gimana sering macet atau tidak.”

Dalam menilai karakter calon anggota pembiayaan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga melakukan survei ke tempat tinggal dan melakukan wawancara mendalam kepada calon anggota pembiayaan untuk menilai kejujurannya dengan melihat kesesuaian data yang diberikan calon anggota pembiayaan dengan kenyataan. Penilaian juga dilakukan dengan menggali informasi dengan bertanya kepada tetangga calon anggota pembiayaan untuk menanyakan karakter dari calon anggota pembiayaan dilingkungan tempat tinggal, ada tidaknya pembiayaan ditempat lain dan bagaimana calon anggota bergaul dengan masyarakat sekitar.

2. Capacity

Capacity merupakan kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya guna meraih keuntungan yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sulistyو Pamuji, bahwa:

“Penilaian capacity ini sangat diperhatikan mbak karena berkaitan dengan kemampuan membayar calon anggota. Kami menilai kemampuan calon anggota dalam mengatur usahanya. Apabila mampu mengatur usahanya dengan baik maka nantinya juga mampu membayar pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Sama seperti sebelumnya kami juga melakukan wawancara, dilihat dari aspek keuangannya dapat dilakukan dengan menganalisa lebih mendalam dari form pembiayaan yang telah diisi disitu kan dapat terlihat berapa penghasilan yang diterima calon anggota.”

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Hal yang harus diperhatikan pihak BMT harus mengetahui pendapatan calon anggota. Contoh bisa dilihat dari slip gajinya mbak gaji sebulannya berapa. BMT akan menghitung besar biaya untuk kebutuhan pokok dan beban-beban lainnya. Dari itu dihitung dari gaji sekian calon anggota tersebut mampu membayar kewajiban sebesar sekian.”

BMT As-Salaam Padamara Purbalingga menganalisis kemampuan calon anggota pembiayaan dengan melihat dan menilai kemampuan calon anggota pembiayaan dalam mengatur usahanya. Apabila usahanya baik maka calon anggota dapat mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan. Menganalisis kemampuan calon anggota pembiayaan dilakukan melalui wawancara mendalam dapat juga dengan menganalisa formulir pembiayaan yang telah diisi oleh calon anggota pembiayaan sehingga dapat diketahui penghasilan yang diterima.

3. Capital

Capital merupakan menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya. Seperti yang disampaikan Bapak Sulistyو Pamuji, yaitu:

“Kita melihat seberapa banyak modal yang dimiliki oleh calon anggota dengan melihat laporan keuangan usahanya, apabila calon anggota tidak memiliki laporan keuangan kita taksir pendapatan setiap bulannya kira-

kira berapa, kita juga lakukan kroscek mbak usahanya ada atau tidak, kita wawancarai juga tetangga yang ada disekitar tempat usahanya.”

Hal ini diperjelas oleh bagian pembiayaan Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Kita lihat apakah usaha yang dijalankan berjalan baik atau tidak, bisa dilihat dari dari laporan keuangannya. Kalau usaha yang dijalankan baik dapat dibuktikan laporan keuangannya bagus.”

Penilaian modal yang dilakukan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dengan melihat laporan keuangan calon anggota pembiayaan. Jika pertumbuhan usaha yang dijalankan baik maka dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang bagus. Apabila calon anggota pembiayaan tidak memiliki laporan keuangan maka dapat melihat dari taksiran pendapatan setiap bulannya. Penilaian juga dilakukan dengan mewawancarai masyarakat sekitar tempat usaha calon anggota pembiayaan mengenai usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan.

4. *Collateral*

Collateral merupakan aset atau harta benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Aset yang dijadikan jaminan adalah BPKB dan sertifikat. Seperti yang disampaikan Bapak Sulistyo Pamuji, yaitu:

“Kalau untuk jaminan di BMT As-Salaam biasanya BPKB si mbak. Bagian pembiayaan mengecek langsung jaminan untuk memastikan kendaraannya ada atau tidak, di cek juga kondisi motornya mbak masih bagus atau tidak, STNK nya mati pajak atau tidak, kalau dijual kira-kira laku berapa.”

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Jaminan bisa menggunakan BPKB atau sertifikat mbak, bagian pembiayaan mengecek langsung kendaraan yang dijadikan jaminan ke tempat calon anggota untuk dicek kondisinya bagaimana.”

Aset yang dijadikan jaminan pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga adalah BPKB dan sertifikat. Penilaian dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung ke tempat calon anggota untuk memastikan ada tidaknya kendaraan yang dijadikan jaminan, mengecek

kondisi mesin kendaraan, harga jual dan pajak kendaraan yang dijadikan jaminan.

5. *Condition of Economy*

Condition of Economy merupakan kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. Seperti yang disampaikan Bapak Sulistyo Pamuji, yaitu:

“Kita menilai secara umum saja ya mbak dari segi ekonominya, kita menilai dari potensi usaha yang dijalankan mbak. Hal tersebut nantinya mempengaruhi lancar tidaknya dalam membayar angsuran.”

Hal ini diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Kondisi sosial sama kondisi politik ini memang bisa jadi penyebab pembiayaan macet tapi tidak berpengaruh besar bagi BMT mbak.”

Kondisi sosial ekonomi yang meliputi kondisi sosial dan kondisi politik tidak berpengaruh besar terhadap kelangsungan operasional pembiayaan di BMT dikarenakan tidak berkaitannya dengan anggota yang ada di BMT. Dalam hal ini BMT As-Salaam Padamara Purbalingga menilai dari segi ekonominya secara umum dengan memperhatikan apakah usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan memiliki prospek yang baik atau tidak untuk kedepannya.

Jadi, berdasarkan wawancara diatas manajemen risiko yang diterapkan di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian atas risiko-risiko yang mungkin terjadi selama praktek *mudharabah* berlangsung dengan menerapkan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*). BMT As-Salaam Padamara Purbalingga akan menganalisis calon anggota pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan disalurkan. BMT akan menilai karakter dari calon anggota pembiayaan, BMT juga akan menilai bagaimana kemampuan calon anggota pembiayaan dalam mencari laba dan seberapa banyak modal yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan, BMT juga akan memperhatikan apakah usaha yang dijalankan oleh calon anggota memiliki prospek yang baik atau tidak untuk kedepannya. BMT juga akan

mempertimbangkan jaminan yang diberikan dengan melakukan peninjauan langsung ke tempat calon anggota untuk memastikan ada tidaknya kendaraan yang dijadikan jaminan, mengecek kondisi mesin kendaraan, harga jual dan pajak kendaraan yang dijadikan jaminan.

D. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah *Mudharabah*

Meskipun BMT sudah melakukan analisis permohonan pembiayaan dengan cermat, risiko pembiayaan bermasalah masih mungkin terjadi. Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan bukanlah hal yang baru untuk didengar. Tidak sedikit lembaga keuangan hancur karena tidak mampu memajemen masalah dengan baik. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan tugas yang dilakukan lembaga keuangan ketika pembiayaan yang diberikan kepada anggota mengalami masalah. BMT atau lembaga lain umumnya menggunakan strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang telah menjadi standar operasional penanggulangan, bahkan tidak jarang lembaga keuangan mempunyai strategi tersendiri untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Pada umumnya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Seperti yang disampaikan Bapak Sulistyio Pamuji, yaitu:

“Banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah mbak diantaranya faktor dari BMT dan faktor dari anggota. Faktor dari BMT disebabkan karena kelalaian dan kurangnya kehati-hatian pihak BMT dalam melakukan analisa calon anggota pembiayaan, kurangnya pengawasan dan perhatian mengenai penanganan risiko pembiayaan. Sedangkan faktor dari anggota disebabkan karena penyalahgunaan dana tidak sesuai yang diakad, kondisi usaha anggota menurun atau bangkrut, disebabkan juga karena karakter anggota yang buruk mbak contohnya pada saat dianalisis anggota menunjukkan karakter baik tapi lama kelamaan menunjukkan karakter buruk, contohnya ya mbak anggota mempunyai uang tapi tidak mendahulukan untuk membayar pembiayaannya tetapi malah digunakan untuk hal-hal yang lain hal ini sering terjadi mbak.”

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Pembiayaan bermasalah biasanya disebabkan karena dua faktor mbak. Faktor internal yaitu dari BMT maupun faktor eksternal dari anggota. Faktor

dari BMT biasanya disebabkan karena pihak BMT kurang berhati-hati dalam melakukan analisis kepada calon anggota pembiayaan mbak, kurang optimal dalam melakukan monitoring pihak BMT seperti jarang mengunjungi atau melakukan pemantauan secara langsung kepada anggota dikarenakan jumlah pengelola tidak sebanding dengan jumlah anggota sehingga kegiatan pengunjungan belum dilakukan secara maksimal. Untuk faktor dari anggota dikarenakan usahanya menurun otomatis pendapatan menurun sedangkan pengeluaran bertambah nah ini bisa jadi penyebab pembiayaan bermasalah, karakter anggota buruk sebenarnya karakter anggota itu sulit diprediksi mbak, meskipun sudah dilakukan analisa tetap saja karakter menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah.”

Berdasarkan wawancara diatas, terdapat dua faktor yang menyebabkan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga mengalami pembiayaan bermasalah diantaranya faktor internal yaitu dari BMT itu sendiri, seperti kurangnya kehati-hatian dalam menganalisis calon anggota pembiayaan, kurangnya pengawasan dan perhatian mengenai penanganan risiko pembiayaan yang dikarenakan jumlah pengelola tidak sebanding dengan jumlah anggota pembiayaan sehingga kegiatan pengunjungan belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, semua staff pengelola harus saling bahu membahu atau bekerjasama untuk semua kegiatan operasional BMT, pengelola BMT harus bekerja ekstra untuk menangani pembiayaan terutama dalam mengkroscek berkas-berkas kelengkapan mulai dari pengajuan sampai dengan pencairan meskipun setiap staff mempunyai tanggung jawab masing-masing. Sedangkan faktor eksternal dari anggota, seperti kondisi usaha anggota menurun, adanya itikad kurang baik dari anggota dan anggota menyalahgunakan dana pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya.

BMT As-Salaam Padamara Purbalingga merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Tabel 4.1 menunjukkan portofolio pembiayaan *mudharabah* pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga periode 2019-2023.

Tabel 4.1
Portofolio Pembiayaan *Mudharabah* BMT As-Salaam Padamara Purbalingga

Tahun	Pembiayaan Lancar (Rp)	Pembiayaan Kurang Lancar (Rp)	Pembiayaan Diragukan (Rp)	Pembiayaan Macet (Rp)	Total Pembiayaan (Rp)
2019	486.648.700	11.423.100	70.788.700	123.291.000	692.151.500
2020	410.473.750	3.944.400	27.548.400	154.836.600	596.803.150
2021	504.142.311	13.995.389	48.169.200	138.551.200	704.858.100
2022	295.186.053	8.143.900	176.017.889	172.584.835	651.932.677
2023	215.500.263	11.642.100	136.992.100	209.995.250	574.129.713

Sumber Dokumen: BMT As-Salaam Padamara Purbalingga Tahun 2019-2023

Dari tabel di atas dapat dilihat kondisi kolektibilitas pembiayaan *mudharabah* dengan status lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan dengan kualitas lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/ atau bagi hasil lancar dan tidak terjadi tunggakan lebih dari 1 bulan. Pembiayaan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bagi hasil antara 1 sampai 3 bulan. Pembiayaan diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bagi hasil lebih dari 3 bulan. Pembiayaan macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bagi hasil 4 bulan. Kolektibilitas pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari status kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Hal ini merupakan jenis risiko yang harus dihadapi oleh BMT As-Salaam Padamara Purbalingga yaitu risiko pembiayaan bermasalah *mudharabah*.

Terdapat beberapa proses dalam penanganan pembiayaan bermasalah *mudharabah* yang diterapkan di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga, diantaranya jika sudah terdapat indikasi bermasalah, maka pihak BMT segera melakukan kunjungan. Seperti yang disampaikan Bapak Sulistyono Pamuji, yaitu:

“Apabila anggota terindikasi bermasalah BMT melakukan kunjungan silaturahmi mbak kami tidak menagih ini namanya sifat anggota supaya

anggota semangat, kami menjaga agar anggota tidak keluar dari lembaga kami follow up. Kami cari tahu juga penyebabnya kenapa tidak mengangsur oh ternyata ada keluarga yang sakit, untuk biaya anak sekolah, dagangannya tidak lancar nanti kami carikan solusi supaya anggota bisa mengangsur kembali.”

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Untuk langkah awal pada saat anggota ada keterlambatan pembayaran kami sudah harus kunjungi mbak. Kami tanyakan permasalahannya apa, nanti kami carikan jalan keluarnya.”

Jika anggota terindikasi bermasalah BMT As-Salaam Padamara Purbalingga segera melakukan kunjungan kepada anggota untuk mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah, sehingga BMT dapat segera memberikan solusi dan segera menangani sebelum menjadi pembiayaan macet.

Namun, jika BMT sudah memberikan solusi, tetapi anggota masih belum bisa membayar pihak BMT akan melakukan penagihan secara intensif dan memberikan surat teguran berupa Surat Peringatan (SP). Seperti yang disampaikan Bapak Sulistyو Pamuji, yaitu:

“Untuk anggota yang sudah masuk kategori pembiayaan kurang lancar kami akan segera menghubungi anggota untuk mengingatkan membayar angsurannya. Setelah ada respon dari anggota yang akan membayar pada tanggal yang ditentukan, kami akan menghubungi kembali mengingatkan sebelum tanggal tersebut. Tapi jika anggota tidak merespon kami kunjungi mbak kami berikan surat peringatan. Surat peringatan 1 dikirimkan apabila anggota menunggak diatas 3 bulan, apabila sampai bulan depan belum juga merespon maka dikeluarkan surat peringatan 2 dan seterusnya sampai surat peringatan 3. Apabila surat peringatan 3 yang diberikan tidak memberikan perubahan sama sekali dalam angsuran pembiayaan maka akan dilakukan musyawarah.”

Hal ini diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Dalam menangani pembiayaan bermasalah kami lakukan kunjungan kami berikan surat peringatan, anggota disuruh mengisi surat pernyataan itupun seringnya tidak dipenuhi mbak. Apabila anggota benar-benar macet kami melangkah dengan pimpinan solusinya mau bagaimana.”

Untuk anggota yang sudah dalam kolektibilitas pembiayaan kurang lancar BMT As-Salaam Padamara Purbalingga melakukan penagihan secara intensif dengan mengingatkan anggota pembiayaan yang sudah jatuh tempo dan

melakukan kunjungan serta memberikan surat peringatan 1 apabila anggota menunggak diatas 3 bulan, apabila sampai bulan depan anggota belum juga merespon maka dikeluarkan peringatan 2 dan seterusnya sampai surat peringatan 3.

Apabila sudah dilakukan tindakan tetapi pembiayaan masih bermasalah, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dengan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi. Seperti yang disampaikan Bapak Sulistyo Pamuji, yaitu:

“Anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar upaya yang dilakukan BMT adalah dengan restrukturisasi mbak. Sebelum itu BMT melakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap permasalahan yang dihadapi anggota. Hal ini dikarenakan setiap anggota penanganannya kan berbeda-beda. Jadi kami lihat dulu apa yang menyebabkan anggota macet. Baru petugas melakukan musyawarah dengan anggota untuk mencari solusi yang tepat, entah dengan melakukan rescheduling, reconditioning atau juga restructuring.”

Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Untuk anggota yang sudah dalam kategori diragukan bahkan macet upaya selanjutnya kami lakukan restrukturisasi mbak sebagai upaya agar anggota bisa kembali mengangsur.”

Apabila sudah dilakukan tindakan tetapi anggota masih belum bisa memenuhi kewajibannya BMT As-Salaam Padamara Purbalingga melakukan upaya penyelesaian melalui upaya restrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi setiap anggota mempunyai penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan jenis permasalahan yang dihadapi anggota. Hal pertama yang dilakukan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dengan mengklasifikasikan terlebih dahulu penyebab anggota mengalami kendala dalam pembayaran pembiayaan. Kemudian BMT akan melakukan musyawarah dengan anggota untuk mencari solusi yang tepat yaitu dengan cara *rescheduling, reconditioning, atau restructuring.*

Adapun tindakan restrukturisasi dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Rescheduling adalah memperpanjang waktu kredit yang telah disepakati sebelumnya. BMT As-Salaam Padamara Purbalingga memberikan jangka waktu pembayaran jika anggota tidak bisa mengembalikan pinjaman yang sudah diberikan. Seperti yang disampaikan Bapak Sulistyo Pamuji, yaitu

“Anggota yang sudah macet solusinya kami akad ulang mbak dengan syarat bagi hasil yang tertunda harus dibayar dulu baru dilakukan perpanjangan waktu pembayarannya. Contoh sisa angsuran pokok Rp. 5.000.000 dan bagi hasil yang tertunda Rp. 200.000, bagi hasil yang tertunda Rp. 200.000 harus dibayar terlebih dahulu mbak kemudian sisa utang pokok dan sisa bagi hasil diakad ulang diperpanjang waktu pembayarannya mampunya berapa.”

Hal ini diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

”Untuk rescheduling dengan perpanjangan waktu pembayaran, misalkan pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun namun setelah satu tahun anggota belum bisa mengembalikan sisa pembiayaan kami akan memberikan perpanjangan waktu dengan pengakad ulang dengan syarat bagi hasil yang tertunda harus dibayarkan terlebih dahulu.”

BMT As-Salaam Padamara Purbalingga memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian pembiayaan. Untuk melakukan perpanjangan waktu pembayaran BMT As-Salaam Padamara menetapkan syarat dan ketentuan yang diberlakukan yaitu dengan melakukan akad ulang dan jika ada bagi hasil yang tertunda harus dibayarkan terlebih dahulu pada saat akad ulang. Akad ulang dimaksudkan adalah melakukan akad seperti awal pencairan sebelumnya dan membayar administrasi yang ditentukan pihak BMT As-Salaam Padamara Purbalingga. Perpanjangan waktu pembayaran ini sangat membantu anggota dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaannya.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Reconditioning adalah perubahan persyaratan yang ada yang telah disepakati diawal. *Reconditioning* juga sebagai langkah BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengurangi pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan dan pemberian potongan. Seperti yang disampaikan Bapak Sulisty Pamuji, yaitu:

“Untuk reconditioning itu dengan mengubah sebagian persyaratan pembiayaan biasanya dilakukan dengan mengurangi pembayaran angsuran setiap bulannya yang disesuaikan dengan kemampuan anggota pada saat ini dengan pengurangan angsuran diharapkan anggota dapat kembali mengangsur.”

Hal ini diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Bentuk reconditioning disini mengurangi besarnya bagi hasil yang terpenting anggota dapat mengembalikan pembiayaan pokok.”

BMT As-Salaam Padamara Purbalingga melakukan *reconditioning* kepada anggota dengan mengubah sebagian persyaratan dalam pembiayaannya dengan cara mengurangi pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan dan pemberian potongan.

3. *Restructuring* (penataan kembali)

Restructuring adalah penambahan jumlah kredit nasabah untuk memperlancar usaha yang dijalankan oleh nasabah. Seperti yang disampaikan Bapak Sulisty Pamuji:

“Pada umumnya pihak BMT jarang memberikan tambahan modal usaha karena memberikan tambahan modal bagi anggota pembiayaan yang macet akan menambah risiko dari pembiayaan tersebut. Hanya anggota pembiayaan yang memiliki riwayat angsurannya baik dan memiliki itikad baik setiap permasalahan pembiayaan. Jadi tidak semua anggota mendapatkan tambahan modal.”

Hal ini diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

“Dalam pemberian tambahan modal memiliki risiko kedepannya, maka kami perlu melihat dulu riwayat angsuran anggota pembiayaan layak atau tidak diberikan tambahan modal.”

Bentuk *restructuring* dilakukan dengan memberikan tambahan dana fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan usaha dari anggota pembiayaan yang bermasalah. Penambahan modal diberikan kepada anggota pembiayaan yang memiliki prospek usaha yang baik dan memiliki kelayakan usaha untuk kedepannya.

4. Penyelesaian melalui jaminan

BMT As-Salaam Padamara Purbalingga berusaha untuk tidak melakukan penyitaan jaminan. Seperti yang disampaikan Bapak Sulistyو Pamuji, yaitu:

“Jaminan kalau dijual pun BMT rugi mbak. Kenyataanya Jaminan sengaja telat pajak kalau misalkan dicabut BMT tidak mau mbak, analisis diawal jaminan dijual laku Rp. 5.000.000 ternyata berjalan waktu kan beda lagi. Ada motornya tapi paling dijual Rp. 1.000.000 BMT kalah dicabut dijual pun BMT rugi.”

Hal ini diperjelas oleh Ibu Indriyani Rosita, yaitu:

”BMT As-Salaam berusaha untuk tidak melakukan penyitaan jaminan mbak. Kami tagih secara kekeluargaan kami telaten tagih meskipun memberikannya tidak sesuai di akad. Paling aman jaminannya itu sertifikat tetap dibayar kalau bayar pajak, kalau motor tanpa BPKB bisa mbak, kalau sertifikat tidak bisa harus ada sertifikat.”

Berdasarkan wawancara diatas, terdapat dua faktor yang menyebabkan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga mengalami pembiayaan bermasalah diantaranya faktor internal yaitu dari BMT, seperti kurangnya kehati-hatian dalam menganalisis calon anggota pembiayaan, kurangnya pengawasan dan perhatian mengenai penanganan risiko pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal dari anggota, seperti kondisi usaha anggota menurun, adanya itikad kurang baik dari anggota dan anggota menyalahgunakan dana pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah* BMT As-Salaam Padamara Purbalingga melakukan penagihan secara intensif dan memberikan surat teguran berupa surat peringatan. Adapun apabila sudah dilakukan tindakan tetapi pembiayaan masih bermasalah, tindakan yang dilakukan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dengan melakukan *rescheduling* dengan cara memperpanjang

jangka waktu pelunasan dengan menetapkan syarat dan ketentuan yang diberlakukan yaitu dengan melakukan akad ulang dan jika ada margin yang tertunda harus dibayarkan terlebih dahulu. *Reconditioning* dilakukan dengan cara mengurangi pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan dan pemberian potongan. *Restructuring* dilakukan dengan memberikan tambahan dana fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan usaha dari anggota pembiayaan yang bermasalah. BMT As-Salaam Padamara Purbalingga mengutamakan pendekatan secara damai (kekeluargaan) tidak melakukan sistem paksa dan menghindari jalur eksekusi jaminan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian atas risiko-risiko yang mungkin terjadi selama praktek *mudharabah* berlangsung. BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yakni menggunakan analisis 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*. Penerapan analisis 5C dilakukan pada saat melakukan survei sebelum menetapkan kelayakan calon anggota pembiayaan mendapatkan dana pembiayaan sesuai yang diajukan agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.
2. Terdapat dua faktor yang menyebabkan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga mengalami pembiayaan bermasalah diantaranya faktor internal yaitu dari BMT, seperti kurangnya kehati-hatian dalam menganalisis calon anggota pembiayaan, kurangnya pengawasan dan perhatian mengenai penanganan risiko pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal dari anggota, seperti kondisi usaha anggota menurun, adanya itikad kurang baik dari anggota dan anggota menyalahgunakan dana pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah* BMT As-Salaam Padamara Purbalingga melakukan penagihan secara intensif dan memberikan surat teguran berupa surat peringatan. Adapun apabila sudah dilakukan tindakan tetapi pembiayaan masih bermasalah, tindakan yang dilakukan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga dengan melakukan *rescheduling* dengan

cara memperpanjang jangka waktu pelunasan dengan menetapkan syarat dan ketentuan yang diberlakukan yaitu dengan melakukan akad ulang dan jika ada margin yang tertunda harus dibayarkan terlebih dahulu. *Reconditioning* dilakukan dengan cara mengurangi pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan dan pemberian potongan. *Restructuring* dilakukan dengan memberikan tambahan dana fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan usaha dari anggota pembiayaan yang bermasalah. BMT As-Salaam Padamara Purbalingga mengutamakan pendekatan secara damai (kekeluargaan) tidak melakukan sistem paksa dan menghindari jalur eksekusi jaminan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran dari penulisan ini yang mungkin dapat berguna bagi semua pihak yang berkaitan, beberapa saran tersebut antara lain:

1. Bagi Pihak BMT As-Salaam Padamara Purbalingga
 - a. Pihak BMT As-Salaam Padamara Purbalingga perlu mempertajam terkait dalam proses pemberian pembiayaan kepada anggota dengan melakukan analisa yang baik, jujur dan benar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian dan beresiko tinggi.
 - b. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi dan mengetahui permasalahan sejak awal yang dihadapi anggota.
2. Bagi Akademik

Sekiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang akan datang yang akan meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan teori yang lebih luas sehingga mampu mengembangkan solusi-solusi secara teoritis sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, R. (2019). *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap*. Parepare: IAIN Parepare.
- Adiwarman, K. A. (2004). *Analisis Fiqih dan Keuangan Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahda, S. R. (2020). *Skripsi: Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet Di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia*. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara.
- Anggraeni, I. (2020). *Skripsi: Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada KSU BMT Dana Mentari Kantor Layanan Karanglewas)*. Purwokerto: UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI.
- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Aziz, A. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada lembaga Keuangan Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Basamalah, M. R., & Rizal, M. (2018). *Perbankan Syariah*. Jawa Timur: Empatdua Media.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadmie. (2015). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Sekretariat Di Daerah Kota Samarinda. *Journal Pemerintah, Volume 3, Nomor 1, 2015:381-393, 384.*
- Firdausiyah, Z. F. (2019). *Skripsi Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah*. 2019: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Huda, N., Purnama, P., Novarini, & Mardoni, Y. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil (Sebuah Tinjauan Teoritis)*. Jakarta : AMZAH.

- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khusniyah, U. (2018). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung .
- Maulidiyah, A. L. (2018). *Peran Baitul Maal Mattamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Meleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhamad. (2019). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Pramudya, A., & Sukmaningrum, P. S. (2020). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Abrrar. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 1*.
- Prastowo, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purnomo, J. H. (2017). Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya). *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 2*, 125.
- Rahman, R. N., & Wondobio, L. S. (2018). Pengukuran Risiko Pembiayaan Pada BMT X Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6 (3), 2018, 381-390, 382.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* . Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, V., & Permata, V. A. (2008). *Islamic Financial Management* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rohmaniyah, R. T., & Cecep. (2023). Pandangan Islam Terhadap Manajemen Risiko Melalui Teladan Kisah Nabi Yusuf AS. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* .

- Rustam, B. R. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital: Konsep dan Penerapan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqh dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Vol. 1, No. 2*, 307-308.
- Saputra, A. R., & Atmawi, D. H. (2023). Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Subaidi, & Ihsan, I. (2019). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah, Cabang Pembantu Olean Situbondo. *Istidlal Volume, 3 Nomor 2, Oktober 2019*.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Y. (2018). *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi UIN Yogyakarta.
- Tanjung, M., & Novizas, A. (2018). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam. *Vol. III No. 1 Januari Tahun 2018 No ISSN 2548-7884*, 27.
- Trianti, K., & Triyuwono, I. (2014). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmiah*.
- Ubaidillah. (2018). Studi Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Sidogiri Cabang Bondowoso. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan Vol. 07, No. 1 ISSN: 2089-3019*, 106-109.
- Usanti, T. P. (2010). Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2*, 414-416.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BMT As-Salaam Padamara Purbalingga?
2. Tabel jumlah nasabah dan portofolio pembiayaan *mudharabah* 5 tahun terakhir BMT As-Salaam Padamara Purbalingga?
3. Produk-produk apa saja yang ada di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga?
4. Pembiayaan *mudharabah* disalurkan untuk usaha apa saja?
5. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga?
6. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah* di BMT As-Salaam Padamara Purbalingga?
7. Analisis pemberian pembiayaan dilakukan dengan wawancara atau survei? dan siapa yang melakukan?
8. Bagaimana analisis pembiayaan yang dilakukan BMT As-Salaam Padamara Purbalingga kepada anggota yang akan mengajukan pembiayaan?
 - a. Bagaimana BMT As-Salaam Padamara Purbalingga menganalisis karakter atau watak calon anggota?
 - b. Bagaimana BMT As-Salaam Padamara Purbalingga menganalisis kemampuan mengelola usaha atau kemampuan membayar calon anggota?
 - c. Bagaimana BMT As-Salaam Padamara Purbalingga menganalisis modal calon anggota?

- d. Bagaimana BMT As-Salaam Padamara Purbalingga menganalisis jaminan atau agunana calon anggota?
 - e. Bagaimana BMT As-Salaam Padamara Purbalingga menganalisis kondisi ekonomi calon anggota?
 - f. Selain itu apakah ada kriteria lain yang dilihat dari calon anggota?
9. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah *mudharabah* pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga?
 10. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah *mudharabah* pada BMT As-Salaam Padamara Purbalingga?
 11. Apakah BMT As-Salaam Padamara Purbalingga menerapkan perpanjangan waktu pembayaran sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah?
 12. Apakah BMT As-Salaam Padamara Purbalingga menerapkan *reconditioning* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah?
 13. Apakah BMT As-Salaam Padamara Purbalingga menerapkan *restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah?
 14. Apabila sudah dilakukan tahap penagihan dan restrukturisasi namun anggota masih mengalami penunggakan dan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjaman, apakah BMT melakukan tindakan penyitaan jaminan?




Lampiran 2

Foto Dokumentasi Penelitian




Lampiran 3

A. Formulir Permohonan Menjadi Anggota BMT As-Salaam Padamara Purbalingga



KOPERASI BAITUL MAAL WAT – TAMWIL (KBMT)
” AS - SALAAM “
 BADAN HUKUM : 40/BH/KDK.11-7/ VIII 2004. Tgl. 30-08-2004
 Kantor : Jl. Raya Purbayasa-Karanggambas Desa Purbayasa Kec. Padamara
 Kab. Purbalingga Telp. 0813 2725 0531



**PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA
KOPERASI BMT AS ”AS-SALAAM”**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor telpon / HP :

Setelah mengetahui, membaca dan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, maka dengan ini saya mohon agar dicatat sebagai Anggota Koperasi BMT AS-Salaam Padamara Purbalingga, untuk itu saya berjanji bahwa :

1. Saya akan mematuhi ,mentaati, melaksanakan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta keputusan dan ketentuan lain yang Berlaku.
2. Saya Iklas Membayar **Simpanan Pokok Anggota (SPA) sebesar Rp 100.000** secara tunai / diangsur selama 4 (empat) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Saya bersedia Membayar **Simpanan Wajib Anggota (SWA) sebesar Rp 10.000** setiap bulan

Apabila dikemudian hari saya tidak mampu melanjutkan dan atau meninggal dunia maka saya serahkan kepada ahli waris untuk melanjutkannya :

N a m a :

A l a m a t :

P e k e r j a a n :

N o m o r T e l e p o n / H p :

H u b u n g a n K e l u a r g a :

N o m o r I d e n t i t a s :

Demikian atas perhatian serta terkabulnya permohonan ini kami sampaikan banyak terima kasih


.....,20....
Pemohon


DIPERIKSA	DISETUJUI
Manager	Pengurus

Mohon lampirkan :

1. Foto copy KTP yang masih berlaku masing – masing 1 lbr.
2. Foto copy KKK yang masih berlaku 1 lbr

B. Formulir Permohonan Pembiayaan


KOPERASI BMT "AS-SALAAM" - PADAMARA
 Badan Hukum No. 40/BH/KDK/11-17/VIH/2004 Tanggal: 20-08-2004
 Alamat: Jl. Raya Purbalingga - Karangasambas Kode Pos 53372
 Kec. Padamara Kab. Purbalingga HP 081327250311



PERMOHONAN PEMBIAYAAN Baru/lama/A/CA

1. Nama Pemohon :

2. Tempat tanggal lahir : No. Identitas KTP/SIM:

3. Alamat Tempat tinggal : Desa..... Rt..... Rw..... Kec.....

4. Pekerjaan Pokok :

5. Jenis Usaha : Dagang / Pertanian/Perikanan/Jasa (* coret yang tidak perlu)

6. No. Telp/HP :

7. Jml. Tanggungan Keluarga : orang

1. PENDAPATAN

-Pendapatan Pokok / bulan Rp.....

-Pendapatan Sampingan/Lain Rp.....

-Pendapatan Suami/Istri/bulan Rp..... +

-Jumlah pendapatan Rp.....

2. BERAN/Biaya

-Biaya Rumah tangga bulat Rp.....

-Biaya Pendidikan/ bulan Rp.....

-Hutang di BRI atau lainnya Rp.....

-Biaya lain-lain (Listrik Air dan Pubs) Rp..... +

3. Jumlah pendapatan bersih / bulan Rp.....

4. Permohonan Pembiayaan Rp.....

Jangka waktu : Bulan Cara Angsur : Bulanan / Tunai

Kegunaan Pembiayaan :

5. Data kekayaan yang dimiliki :

6. Jaminan Pembiayaan / Pinjaman :

7. **Persyaratan / Ketentuan dilampiri**

7.1.FC. KTP Suami/Istri dan KK : 1 lb

7.2.FC. BPKB, STNK /Sertipikat : 1 lb Padamara,.....

7.3.Surat Potong Gaji (Khusus) : 1 lb

8. Permohonan Pembiayaan ditanda tangani oleh Suami/Istri/Ahli waris

9. Realisasi Pembiayaan ditanda tangani Suami/Istri/Ahli waris di Kantor

10. Saat Realisasi Agunan / Jaminan Asli Harap dibawa

Suami/Istri/Anak/ Pemohon

orang tua


Mengesahsi dan Menyetujui

Koperasi BMT AS-Salaam Padamara – Purbalingga


Pembiayaan Manager Ketua Pengurus

Sulistiyono Pamuji H Sudikno H Junjung, SE

C. Akad Pembiayaan *Al-Mudharabah*


KOPERASI BAITUL MAAL WAT – TAMWIL (KBMT)
" AS - SALAAM "
 BADAN HUKUM : 40/BH/KDK.11-7/ VIII/ 2004. Tgl. 30-08-2004
 Jl. Raya Padamara –Purbalingga Km 1 Rt 01 Rw 02 Kode Pos 53372

AKAD PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH
 NO : /KBMT As-s/Pdmr/V/2017



- Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian) itu
- (Quran Surat Al-Maidah: 1)

- Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka diantara kamu (Quran.Surat. An-nissa :29)
 - Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikan maka Alloh akan membantu melunasinya Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya maka Alloh akan membuatnya bangkrut (Hadist)
 Dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridho *Alloh SWT*, maka pada hari ini..... tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini, bersepakat mengadakan perjanjian (**Akad**) pembiayaan **Al Mudharabah (M D A)** yaitu :

I. Nama : **Sudikno**
 Pekerjaan : Karyawan Koperasi BMT "Ass Salaam Padamara
 Jabatan : Manager
 Alamat Kantor : Jl.Ry Padamara KM1 No.9 Rt01 Rw02 Kec.Padamara-Purbalingga

Yang untuk selanjutnya dalam akad perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama **Koperasi BMT "AS-Salaam " Padamara** dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

II. Nama :
 Tempat tanggal lahir :
 Pekerjaan /Usaha :
 Alamat : Desa.....RtRw.....Kec..... Kab.....
 Telp / HP/ KTP/SIM :

Yang selanjutnya dalam akad perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**
Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** telah sepakat mengadakan Akad perjanjian pembiayaan **Al Mudharabah** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
LANDASAN PERJANJIAN

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketakwaan kepada *Alloh SWT*, saling percaya, ukuwah Islamiyah dan rasa tanggungjawab

Pasal 2
JUMLAH PEMBIAYAAN

Pihak Kedua dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp (.....) dari **Pihak Pertama**

Pasal 3
PENGUNAAN

Bahwa fasilitas pembiayaan tersebut dalam pasal 2 oleh Pihak Kedua akan dipergunakan sebenar-benarnya untuk modal **penambahan modal**

Pasal 4
JANGKA WAKTU ANGSURAN

Pembiayaan Musarokah ini diberikan jangka waktu(.....) bulan, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal.....

Pasal 5
NISBAH BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN POKOK

Pihak Kedua bersedia membagikan keuntungan dari usaha yang dibiayai **Pihak Pertama**, atas dasar keuntungan yang diperoleh **Pihak Kedua** (yang telah disetujui **Pihak Kesatu**) dengan kesepakatan **Nisbah** (Bagi Hasil) pihak Kedua : pihak Pertama = atau setara % dari pokok pembiayaan. Jika pasal 2 tersebut, karena sesuatu hal belum dapat dilakukan dengan baik, maka kedua belah pihak sepakat mengadakan perhitungan bagi hasil atas dasar rata-rata keuntungan dengan nisbah pasal 2

Pasal 6
TEKNIS PEMBAYARAN DAN BESARNYA ANGSURAN

- Pembayaran **Angsuran** baik **Pokok** dan **Bagi Hasil** ditambah **Simpanan Wajib Anggota** disetorkan langsung di Kantor **Koperasi BMT "As-Salaam "Padamara**.
- **Besarnya** Angsuran Pokok dan Bagi Hasil dan Simpanan Wajib Anggota sebesar **Rp**(.....) setiap bulan

Pasal 7
PENYALAHGUNAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Pembiayaan oleh **Pihak Kedua** , diluar kesepakatan kedua belah pihak, maka segala resiko yang terjadi dikemudian hari merupakan tanggungjawab **Pihak Kedua**

Pasal 8
JAMINAN ATAU AGUNAN

" **BPKB Asli** Merk Sepeda motor.....th.....No.Pol. Atas
nama.....Alamat.....

Pihak kedua tidak akan memindah tangankan sepeda motor tanpa sepengetahuan Pihak pertama sebelum lunas.Apabila telah tanggal Jatuh tempo Pihak kedua belum melunasi sampai dengan bulan ke 4 (empat) setelah Tanggal Jatuh Tempo,Pihak pertama akan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual, dari hasil penjualan akan diperhitungkan dari sisa pembiayaan Pihak kedua

Pasal 9
SIMPANAN WAJIB ANGGOTA

Pihak Kedua bersedia dan sanggup menambah **Simpanan Wajib Anggota (SWA)** dan atau Tabungan di **KBMT "As-Salaam " Padamara** minimal sebanyak **Rp 10.000** setiap kali mengangsur.

Pasal 10

TERTIB ANGSURAN

Pihak Kedua bersedia secara tertib dan teratur dalam membayar angsuran sesuai dengan pasal 4 (Empat) dalam perjanjian ini dan apabila terjadi penagihan angsuran dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, maka semua biaya penagihan ditanggung **Pihak Kedua** yang besarnya adalah **Rp.10.000**

Pasal 11

SANKSI KETERLAMBATAN

Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 7 hari untuk setiap kali angsuran maka **Pihak Pertama** berhak menjatuhkan sanksi keterlambatan sesuai yang disepakati kedua belah pihak yaitu sebesar **Rp 2.000**

Pasal 12

PENYELESAIAN MASALAH

Jika dikemudian hari **Pihak Kedua** tidak menepati kesepakatan dalam akad, maka **Pihak Pertama** akan melimpahkan penyelesaian melalui **Lembaga Bantuan Hukum (LBH)** Kabupaten Purblingga untuk diproses melalui Kantor Pengadilan Negeri Kab.Purbalingga, dengan segala biaya dibebankan kepada Pihak Kedua

Demikian Akad Pembiayaan Al Mudharabah ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Semoga **Alloh SWT** memudahkan segala Ikhtiar kita, Amin.

Ditetapkan di : Padamara

Pada tanggal:

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Sudikno

.....

Saksi :(Istri /Suami/anak)

D. Slip Setoran

BAITUL MAAL WAT TAMWIL
 KOPERASI "BMT AS-SALAAM" PADAMARA
 Gedung Mubtun : 40 / 5H / KDC, 11 - 17 / VII 2004
 PURBALINGGA
 Jalan : J. Raya Purbalingga - Karanggede

SLIP SETORAN

Telah terima dari Anggota / Calon Anggota
 Sejumlah uang
 Terbilang
 No. Rekening
 Atas nama
 Jenis Simpanan

Teller	Manager	Pengurus

Penyetor

Transaksi Sah Bila ada Validasi dan ditandatangani Petugas

E. Bukti Pembiayaan

BAITUL MAAL WAT TAMWIL
 AS-SALAAM
 PADAMARA
 Gedung Mubtun : 40 / 5H / KDC, 11 - 17 / VII 2004
 Jalan Raya Purbalingga - Karanggede

BUKTI PEMBIAYAAN

Nama
 Alamat
 Jenis Pembiayaan

Jumlah Realisasi Rp
 Batas Angsuran : Minggu / 2 Minggu / Bulanan
 Jangka Waktu
 Anggaran Pokok

Terbilang
 Sahas
 Bero. Waktu Pembiayaan

PETUGAS BMT		
Manager	Kasir	Pembukuan

Padamara, Penerima

Total Angsuran Rp

F. Slip Pengambilan

BAITUL MAAL WAT TAMWIL
 KOPERASI "BMT AS-SALAAM" PADAMARA
 Gedung Mubtun : 40 / 5H / KDC, 11 - 17 / VII 2004
 PURBALINGGA
 Jalan : J. Raya Purbalingga - Karanggede

SLIP PENGAMBILAN

Telah terima dari BMT ASSALAAM Padamara - Purbalingga
 Sejumlah uang
 Terbilang
 No. Rekening
 Atas nama
 Jenis Simpanan

Teller	Manager	Pengurus

Penggambil

Transaksi Sah Bila ada Validasi dan ditandatangani Petugas

G. Slip Angsuran Pembiayaan

BAITUL MAAL WAKU TAMWIL (BMT)
AS - SALAAM
 PADAMARA
 Nomor 1, Jl. Raya Padamara Km. 1 Bl 04 Bw 01
 Timus Pasar Padamara - Purbalingga

Nomor :

SLIP ANGSURAN PEMBIAYAAN

Nomor Rek : _____

Nama : _____

Jenis Setoran MDA
 MBA
 MSA
 Program

Setoran	Jumlah
Angsuran Pokok ke :	Rp.
Bagi Hasil	Rp.
Administrasi	Rp.
Provisi	Rp.
Lain-lain	Rp.
Total	Rp.

Terbilang : _____

Petugas BMT : Padamarai,20.....

Kabag.	Teller	Akunt.

Penyeton,

Nama & Tanda tangan

SAH APA BILA ADA CETAK VALIDASI ATAU DITANDATANGANI YANG BERWENANG

H. Tabel Pembiayaan


TABEL PEMBIAYAAN KOPERASI BMT "AS SALAAM " PADAMARA

Nilai Pembiayaan	Jangka Waktu					
	10 Bl	12 Bl	15 Bl	18 Bl	20 Bl	24 Bl
1.000.000	125.000	108.500				
1.500.000	187.500	162.500				
2.000.000	250.000	216.700	183.300			
2.500.000	312.500	270.800	229.200			
3.000.000	375.000	325.000	275.000			
3.500.000	437.500	379.200	320.800			
4.000.000	500.000	433.300	366.700	322.200	300.000	266.700
4.500.000	562.500	487.500	412.500	362.500	337.500	300.000
5.000.000	625.000	541.700	458.300	402.800	375.000	333.300

KETENTUAN PEMBIAYAAN:

- Menjadi Anggota Koperasi BMT "As-Salaam "Padamara
- Mengisi Blanko Pembiayaan
- Melampirkan Foto Copy :- KTP Suami /Istri - Kartu Keluarga - Agunan (BPKB Dan STNK)
- Keterangan lebih lanjut hubungi petugas pada Hari dan jam kerja

I. Bukti Peringatan (SP)


BADAN HUKUM : KWT BMT NUKLE-117 KALIAK KAWA TOL JAWABANT
HP. 0813 2725 0531

Nomor : / KBMT-AS / Pdm/ /20 Padamara,
 Lampiran : -
 Perihal : Peringatan Pembayaran
Pinjaman/ Pembiayaan
 Kepada Yth
 Bpk/Ibu.....
 Desa
 Di


Dengan Hormat,
 Meperhatikan akad pembiayaan antara Koperasi BMT "AS - Salaam" dengan Saudara
 No : / BMT Ass /Pdm/ /20 tanggal dengan plafon sebesar
 Rp. (.....) masa angsur : ... bulan
 Tanggal Jatuh Tempo

Berdasarkan Catatan Administrasi Pembukuan Angsuran di Koperasi BMT "AS - SALAAM"
 Padamara. bahwa pinjaman /pembiayaan Saudara sampai dengan tanggal
 belum membayar angsuran dengan rincian sbb:

No	Angsuran Bulan	Jumlah angsuran			Jumlah Rp
		Pokok Rp	Bagi Hasil Rp	Sanksi Adm Rp	

Demi tertibnya administrasi dan untuk menjaga nama baik Saudara, maka kewajiban Saudara
 tersebut untuk segera diselesaikan paling lambat pada tanggal

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

A/n Pengurus Koperasi BMT "AS- SALAAM"
 Padamara - Purbalingga
 Manager

Sudikno

Tembusan kepada Yth :
 1. Ketua Koperasi BMT As- Salaam Padamara (sebagai laporan)
 2. Pertiagal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Okta Riski Mulyani
2. NIM : 1917202076
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 03 Oktober 1999
4. Alamat Rumah : Desa Dawuhan RT 03 RW 03, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Kusmono
Nama Ibu : Weni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : TK Pertiwi Dawuhan
 - b. SD : SD Negeri 1 Dawuhan
 - c. SMP : SMP Negeri 2 Padamara
 - d. SMK : SMK Negeri 1 Kutasari
 - e. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Nurus Syifa Sumampir Purwokerto

Purwokerto, 01 Juli 2024

Okta Riski Mulyani

NIM. 1917202076